



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KOSMETIK  
*ILEGAL* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

Oleh

**DELSY DESTRIA RIFANA**

**202112113**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO  
2024**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KOSMETIK  
*ILEGAL* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Oleh

**DELSY DESTRIA RIFANA**

**202112113**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO  
2024**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>MOTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	5
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	6
<b>1.5 Metode Penelitian</b> .....	6
1.5.1 Tipe Penelitian.....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>1.6 Kerangka Konseptual</b> .....	10
<b>1.7 Sistematika Penulisan</b> .....	11
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
<b>2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana</b> .....	12
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana .....	12
2.1.2 Fungsi Hukum Pidana.....	14

2.1.3 Pengertian Tindak Pidana .....	15
2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
2.1.5 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	18
2.1.6 Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	23
<b>2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....</b>	<b>24</b>
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	24
2.2.2 Pengertian Kepastian Hukum .....	25
2.2.3 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	30
2.2.4 Dasar-dasar Perlindungan Konsumen.....	31
2.2.5 Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	31
<b>2.3 Tinjauan Umum tentang BPOM .....</b>	<b>33</b>
2.3.1 Pengertian BPOM.....	33
2.3.2 Syarat Pendaftaran Izin PBOM .....	34
<b>2.4 Tinjauan Umum Tentang Kosmetik <i>Ilegal</i>.....</b>	<b>35</b>
2.4.1 Pengertian Tentang Kosmetik .....	35
2.4.2 Kosmetik <i>Ilegal</i> .....	36
2.4.3 Efek Samping Penggunaan Kosmetik <i>Ilegal</i> .....	40
<b>BAB 3 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kosmetik <i>Ilegal</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....</b>	<b>43</b>
<b>BAB 4 Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik <i>Ilegal</i>? .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **HALAMAN JUDUL**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Perlindungan Hukum Bagi Korban Kosmetik *Ilegal* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
NAMA : DELSY DESTRIA RIFANA  
NPM : 202112113  
PRODI : ILMU HUKUM

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Situbondo, 15 Juli 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Winasis Yulianto, S.H., M.Hum  
NIDN. 0031036702

Dyah Silvana Amalia, S. H., M.H.  
NIDN. 0701057603

Mengetahui  
Kepala Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Abdurrahman Muqsith, S.H., M.H.  
NIDN. 0718089701

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DELSY DESTRIA RIFANA

NIM : 202112113

Alamat : Patemon, RT 05 RW 01, Desa Patemon, Kecamatan Pakem,  
Kabupaten Bondowoso

No. Telpn (HP) : 087717795322

Menyatakan bahwa rancangan penelitian skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiat maupun autoplagiat, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Situbondo, 15 Juli 2024

Yang menyatakan,

DELSY DESTRIA RIFANA  
NIM. 202112113

## **PENGESAHAN**

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

## **SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Dipertahankan Dihadapan Penguji

Hari : Senin  
Tanggal : 15  
Bulan : Juli  
Tahun : 2024

### **PENGUJI**

Ketua

Anggota 1

Anggota 2

Dr. Winasis Yulianto, S.H., M.Hum  
NIDN. 0031036702

Moh. Nurman, S.H., M.H.  
NIDN. 0707057001

Dyah Silvana Amalia, S.H., M.H.  
NIDN. 0701057603

Mengesahkan  
Dekan,

Irwan Yulianto, S.H., M.H.  
NIDN. 0717076701

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DELSY DESTIA RIFANA  
NPM : 202112113  
Alamat : Patemon, RT 05 RW 01, Desa Patemon, Kecamatan  
Pakem, Kabupaten Bondowoso  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, hak bebas royalti non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul: "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Abdurachman Saleh Situbondo berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Situbondo, 15 Juli 2024

Yang menyatakan

DELSY DESTRIA RIFANA  
NPM: 202112113

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini di persembahkan kepada:

1. Penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orangtua, Bapak tercinta Almarhum Rudi Hartono, S.Sos yang paling saya rindukan dan Ibu Eva Nuriana. Terimakasih atas pengorbanan, kasih sayang, nasihat dan motivasi serta segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan yang layak yang telah di berikan. Terimakasih telah menjadi alasan penulis untuk tetap semangat berjuang meraih gelar Sarjana Hukum yang Bapak dan Ibu impikan. Dengan selesainya karya tulis ini, semoga bisa membuat Bapak dan Ibu bangga, Aamiin.
2. Penulis persembahkan skripsi ini kepada adikku satu-satunya Reyhandra Gazela yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dan membantu penulis dalam hal apapun.
3. Penulis persembahkan skripsi ini kepada almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika UNARS.
2. Irwan Yulianto, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Winasis Yulianto, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dyah Silvana Amalia, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal ilmu, keterampilan dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terima kasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan.
7. Terima kasih Delsy Destria Rifana, diri saya sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini, tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya

sebaik dan semaksimal mungkin, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, terimakasih telah menjadi sosok yang tangguh, sabar, dan tidak menyerah dengan semua proses yang bisa dibilang tidak mudah, ini pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Delsy. Apapun kurang lebihmu mari merayakan diri sendiri.

8. Terima kasih kepada pemilik NPM 202012099 yang telah mendampingi penulis selama penelitian, penyusunan dan pengerjaan skripsi. Terima kasih telah memberikan semangat dan menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga saat ini.
9. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu oleh penulis yang telah banyak membantu penulis selama melakukan perkuliahan dan penelitian.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

DELSY DESTRIA RIFANA

## **MOTO**

“Sebagai konsumen yang cerdas, kita juga harus berhati-hati dalam menyikapi masalah yang muncul. Tidak semua masalah disebarluaskan di media sosial, karena hal ini berisiko terkena UU ITE”

- BPKN-RI

“Indeks keberdayaan konsumen diharapkan terus menunjukkan tren positif, hal ini berarti kenaikan angka yang berarti konsumen mampu menggunakan hak dan kewajiban untuk menentukan pilihan terbaik”

- BPKN-RI

## ABSTRAK

Delsy Destria Rifana, NPM 202112113, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kosmetik Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dilatar belakangi oleh Produk kosmetik yang di jual harus memenuhi standar kelayakan kualitas, dan kelayakan untuk memenuhi hak pelanggan yang harus di junjung tinggi. Saat ini, kasus kosmetik *ilegal*/tersebar luas di masyarakat. Pelaku usaha, berusaha mendapatkan keuntungan finansial meskipun ini berdampak negatif pada banyak orang. Mulai dari memasarkan produk *ilegal* dan tidak *ternotifikasi* atau *ilegal* hingga membuat kosmetik mengandung bahan berbahaya. Namun, kasus seperti yang disebutkan masih terjadi meskipun telah ada peraturan yang membatasi produksi dan distribusi kosmetik *ilegal*. Kosmetik merupakan produk yang diformulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit. Sedangkan kosmetik *ilegal* adalah kosmetik yang beredar tetapi tidak atau belum dinotifikasi ke BPOM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran obat-obatan *illegal* dan bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha atas peredaran obat-obatan *illegal*.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang di bahas. Dengan menggunakan metode penelitian normatif disimpulkan Pertama, Pertanggungjawaban hukum orang yang menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM dalam kasus ini, dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif dan pidana. Dalam kasus ini, mereka dapat dijatuhi sanksi pidana karena melanggar Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang. Tanggung Jawab Administratif: Pelaku peredaran kosmetik yang dilakukan tanpa izin edar dari BPOM dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang. Peraturan Direktur Jenderal BPOM RI Nomor HK.03.01.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Produk Kosmetik. Peringatan tertulis, larangan sementara peredaran kosmetika, penarikan dari peredaran kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan, keamanan, khasiat, mutu dan label, pemusnahan kosmetika, penghentian kegiatan produksi dan impor, penghapusan laporan, penghentian sementara pemblokiran kosmetik. Kedua, Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Untuk melindungi konsumen yang banyak dirugikan agar hak-haknya dapat ditegakkan, diperlukan upaya yang lebih besar untuk melindunginya. Di sisi lain, perlindungan tersebut juga harus melindungi peran produsen yang sangat penting bagi ekonomi Negara. Akibatnya, undang-undang yang dapat melindungi kedua belah pihak diperlukan. Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, peraturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih sangat umum.

## **ABSTRACT**

*Delsy Destria Rifana, NPM 202112113, Legal Protection for Victims of Illegal Cosmetics Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection*

*The research entitled Legal Protection of Victims of Illegal Cosmetics Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is motivated by the fact that cosmetic products must meet quality standards and feasibility to fulfill customer rights that must be upheld. Currently, cases of illegal cosmetics are widespread in the community. Business actors are trying to gain financial benefits even though this hurts many people, starting from marketing illegal and unlicensed or illegal products to making cosmetics containing harmful ingredients. However, cases like the ones mentioned still occur despite regulations that limit the production and distribution of illegal cosmetics. Cosmetics are products formulated from various active ingredients and chemicals that will react when applied to skin tissue. Meanwhile, illegal cosmetics are circulating, but The Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) has not notified us.*

*This research aims to find out how legal protection for consumers over the circulation of illegal drugs and the responsibility of business actors for the circulation of illegal drugs.*

*The research method used in this thesis uses normative research methods: library research, namely research on laws and regulations and literature related to the material discussed. Using normative research methods, it is concluded that first, the legal liability of people who sell cosmetics that do not have an Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) distribution permit, in this case, a student from a private university, can be held administratively and criminally liable. In this case, they can be sentenced to criminal sanctions for violating Article 106 paragraph (1) of the Law. Administrative Liability: Perpetrators of cosmetics distribution carried out by private students without a distribution license from Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) can be punished by Article 13 Paragraph 1 of the Law. Regulation of the Director General of Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) Number HK.03.01.23.12.11.10052 of 2011 concerning Supervision of Production and Distribution of Cosmetic Products. Written warning, temporary ban on the circulation of cosmetics, withdrawal from circulation of cosmetics that do not meet the requirements, safety, efficacy, quality, labeling, destruction of cosmetics, termination of production and import activities, deletion of reports, temporary suspension of cosmetics blocking. Online access. Second, this research results in the following conclusions: To protect consumers who are harmed a lot so that their rights can be enforced, greater efforts are needed to protect them. On the other hand, such protection must also protect the role of producers vital to the country's economy. As a result, laws that can protect both parties are necessary. According to Law No. 8/1999 on consumer protection and Law No. 36/2009 on health, regulations regarding legal protection for consumers against the circulation of cosmetics containing harmful ingredients are still very general. Therefore, several steps must be taken to ensure legal protection for consumers against the circulation of cosmetics containing hazardous ingredients.*

*Keywords: Legal protection, consumers, illegal drugs.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>MOTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	5
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	6
<b>1.5 Metode Penelitian</b> .....	6
1.5.1 Tipe Penelitian.....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>1.6 Kerangka Konseptual</b> .....	10
<b>1.7 Sistematika Penulisan</b> .....	11
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
<b>2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana</b> .....	12
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana .....	12

2.1.2 Fungsi Hukum Pidana.....	14
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana .....	15
2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
2.1.5 Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	18
2.1.6 Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	23
<b>2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....</b>	<b>24</b>
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	24
2.2.2 Pengertian Kepastian Hukum .....	25
2.2.3 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	30
2.2.4 Dasar-dasar Perlindungan Konsumen.....	31
2.2.5 Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	31
<b>2.3 Tinjauan Umum tentang BPOM .....</b>	<b>33</b>
2.3.1 Pengertian BPOM.....	33
2.3.2 Syarat Pendaftaran Izin PBOM .....	34
<b>2.4 Tinjauan Umum Tentang Kosmetik <i>Ilegal</i>.....</b>	<b>35</b>
2.4.1 Pengertian Tentang Kosmetik .....	35
2.4.2 Kosmetik <i>Ilegal</i> .....	36
2.4.3 Efek Samping Penggunaan Kosmetik <i>Ilegal</i> .....	40
<b>BAB 3 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kosmetik <i>Ilegal</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....</b>	<b>43</b>
<b>BAB 4 Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik <i>Ilegal</i>? .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

**Kerangka Konseptual..... Error! Bookmark not defined.**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di era globalisasi yang semakin meningkat, media dan komunikasi elektronik menjadi wadah kegiatan atau jual beli yang lebih dikenal dengan *e-commerce* banyak pengguna *e-commerce* yang menjual produk seperti produk kecantikan dan kosmetik. Salah satu keinginan utama wanita adalah untuk selalu berpenampilan cantik melalui penggunaan kosmetik. Di era yang semakin maju, kosmetik adalah cara bagi wanita untuk menunjukkan perhatian terhadap penampilan mereka. Tujuannya adalah untuk bersaing dan tidak mau kalah dalam bisnis. Hal ini sangat terlihat dalam kehidupan wanita modern, juga dikenal sebagai wanita karir.

Tidak menutup kemungkinan bahwa baik pria maupun wanita menyukai penampilan yang terlihat berkelas atau didefinisikan dengan kulit putih, bibir merah, dan elemen lain yang sering ditampilkan oleh wanita modern. Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan industri yang pesat. Pemerintah menciptakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) pada tahun 1999 sebagai tanggapan atas kebutuhan akan regulasi dan pengawasan industri kosmetik. Tujuan utama Undang-Undang ini adalah untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang dijual di pasaran berkualitas tinggi, aman dan memenuhi standar keamanan kesehatan yang ditetapkan oleh BPOM.

Munculnya kasus kosmetik *ilegal* telah menjadi masalah yang meresahkan, meskipun ada regulasi. Perlindungan hukum yang memadai diperlukan bagi mereka yang mengalami konsekuensi kesehatan dan ekonomi dari penggunaan kosmetik *ilegal*. Setiap penjual produk harus mencantumkan label dari produk tersebut. Untuk membantu pelanggan mengetahui produk kecantikan mana yang paling cocok untuk kulit mereka atau diri mereka sendiri. Konsumen berhak atas perlindungan kosmetik karena menggunakan produk menggunakan produk tersebut dapat menyebabkan efek samping, seperti kerusakan kulit.

Hal ini masuk akal, karena fakta bahwa informasi yang tercantum pada label pada produk kosmetik tidak konsisten dengan bahan yang tercantum pada produk tersebut.<sup>1</sup> Saat ini, banyak kosmetik *ilegal* yang dijual secara *online* dan *offline* sangat diminati oleh pelanggan. Pada satu sisi, pengawasan telah dilakukan oleh pemerintah melalui perizinan dari BPOM. Namun nomor izin BPOM yang tidak sah mudah digunakan untuk menipu banyak masyarakat. Selain itu BPOM telah meminta penjual untuk menghindari menjual kosmetik *ilegal* yang izin peredarannya di cabut. Salah satu hambatan untuk penertiban adalah sanksi yang terlalu ringan untuk penjual kosmetik *ilegal*. Jika seseorang terbukti menyediakan atau mengedarkan kosmetik berbahaya dan tidak memiliki izin edar yang diproses di pengadilan, mereka akan dikenakan ketentuan pidana.

Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur ketentuan pidana dalam Undang-Undang kesehatan. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu yang disebutkan dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)" Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan : "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)."<sup>2</sup> Salah satu kasus yang terjadi di kota Surabaya adalah M. Omzet seorang tersangka, yang di tangkap karena mengedarkan produk kosmetik yang di larang oleh BPOM karena mengandung zat warna berbahaya, merkuri dan hidrokinon yang dapat menyebabkan kanker kulit. Dengan hukuman penjara dua

---

<sup>1</sup>Rizky Adi Yuristyarini, 2015, *Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Malang Berdasarkan Peraturan Nomor 1175/Menkes/Per/Viii/2010*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hlm, 7.

<sup>2</sup>Eka Meiherliyanti, 2021, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal Dihubungkan Dengan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan: Bandung, hlm, 1.

puluh hari dan denda Rp. 300.000;<sup>3</sup>. Sanksi pidana yang ringan tidak membuat pelaku jera untuk tidak melakukan hal yang sama lagi, yang mengakibatkan kosmetik berbahaya ini semakin tersebar luas.

Produk kosmetik yang di jual harus memenuhi standar kelayakan kualitas, dan kelayakan untuk memenuhi hak pelanggan yang harus di junjung tinggi. Saat ini, kasus kosmetik *ilegal* tersebar luas di masyarakat. Pelaku usaha, berusaha mendapatkan keuntungan finansial meskipun ini berdampak negatif pada banyak orang. Mulai dari memasarkan produk *ilegal* dan tidak *ternotifikasi* atau *ilegal* hingga membuat kosmetik mengandung bahan berbahaya. Namun, kasus seperti yang disebutkan masih terjadi meskipun telah ada peraturan yang membatasi produksi dan distribusi kosmetik *ilegal*. Kosmetik merupakan produk yang diformulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit. Sedangkan kosmetik *ilegal* adalah kosmetik yang beredar tetapi tidak atau belum dinotifikasi ke BPOM.

Peran dan fungsi BPOM sendiri ialah:

1. Pengaturan, regulasi dan standarisasi produk yang beredar.
2. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi.
3. Mengevaluasi produk sebelum diizinkan beredar dan masuk ke pasaran.
4. pengawasan pasca penjualan, termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi, dan distribusi, penyidik, dan penegakan hukum
5. Komunikasi, informasi dan edukasi publik sebagai salah satu bentuk peringatan publik.

Faktor adanya kosmetik *ilegal* yaitu:

1. Faktor ekonomi pelaku usaha sehingga tidak perlu mengeluarkan modal besar untuk meracik produk kosmetik.
2. Faktor pendidikan pelaku usaha yang tidak memiliki keahlian khusus dalam pembuatan produk kosmetik, dan juga faktor konsumen yang kurang teliti saat memilih produk kosmetik.

---

<sup>3</sup>Agustina Melani, 2019, *Kasus Terungkapnya Peredaran Kosmetik Ilegal*, [Kriminal Surabaya Sepekan: Terungkapnya Peredaran Kosmetik Ilegal di Jawa Timur - Surabaya Liputan6.com](https://www.liputan6.com), Diakses Pada 01 Mei 2024 Pukul 20.08 WIB.

3. Faktor kurangnya pengawasan BPOM.
4. Pelaku usaha yang hanya melihat keuntungannya saja tanpa mempertimbangkan kerugian konsumen.
5. Faktor harga kosmetik yang asli lebih tinggi sehingga banyak produsen yang memproduksi kosmetik palsu dengan menjiplak merek terkenal dan menjual dengan harga murah, yang seringkali merupakan keinginan dari konsumen sendiri.

Akibat dari pemakaian kosmetik *Ilegal*:

1. Mengganggu atau merusak fungsi ginjal.
2. Penipisan bulu mata saat menggunakan produk yang diaplikasikan pada bulu mata.
3. Kulit yang mengelupas, kemerahan dan iritasi
4. Bisa menyebabkan jerawat, kulit kusam, beruntusan, hingga infeksi kulit lainnya
5. Bisa memperlambat perkembangan janin.
6. Berpotensi menyebabkan keguguran.
7. Jika flek hitam pada kulit tampak memudar, mereka akan kembali seperti semula jika Anda berhenti menggunakan produk tersebut.
8. Efek pemulihan, yang berarti produk tersebut menimbulkan reaksi yang berbeda dari yang di harapkan.
9. Dan kerusakan pada kulit seperti flek yang sangat parah muncul pada wajah yang sebelumnya bersih.
10. Bisa mengakibatkan kanker kulit.<sup>4</sup>

Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Bahan Kosmetika melindungi konsumen kosmetik. Kosmetik *illegal* yang dibuat secara semirip mungkin dengan kosmetik merek terkenal, adalah masalah yang sedang diperdebatkan. Salah satu contoh kasus dimana kosmetik ilegal dijual beratas merek terkenal Theraskin. Di mana pelaku usaha (*reseller*) mengemas dan menjual barang kosmetik Theraskin yang tidak memenuhi standar

---

<sup>4</sup>Mira Amaliana, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Memproduksi Dan Mendistribusikan Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, hlm, 35.

BPOM. Kasus ini terjadi ketika *reseller* mengemas kembali produk tersebut dengan racikan tanpa racikan asli. Selanjutnya, gunakan Shopee dan Instagram sebagai platform penjualan elektronik untuk menjual kembali produk tersebut. Terbukti bahwa tindakan pelaku usaha tersebut dapat merugikan hak konsumen dan bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha menurut UUPK dan Peraturan BPOM Nomor 23/2019.<sup>5</sup> Menurut BPOM, jumlah temuan kosmetik *ilegal* telah meningkat dalam tiga tahun terakhir. Di tahun 2017, senilai 72,6 miliar naik menjadi 78,2 miliar pada tahun 2018, dan menjadi 185,9 miliar di tahun 2019.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kosmetik *ilegal* berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku usaha kosmetik *ilegal*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan adanya penulisan skripsi ini maka penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap korban kosmetik *ilegal*
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap korban kosmetik *ilegal* baik di dalam maupun di luar pengadilan

---

<sup>5</sup>Vera Wheny Setijawati Soemarwi Dan Yudith Ridzka, 2023, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Bpom Nomor 23 Tahun 2019*, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, hlm, 997.

<sup>6</sup>Mira Amaliana, 2021, *Op.Cit*, hlm, 34.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat penulisan secara teoritis diharapkan menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, terutama dibidang ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan korban kosmetik *illegal*.

### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberi informasi kepada masyarakat mengenai upaya perlindungan korban kosmetik *illegal*

## 1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah proses menemukan aturan-aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum.<sup>7</sup> Dalam arti sebenarnya, metode pada awalnya diartikan sebagai suatu jalan yang harus diikuti untuk melanjutkan penelitian atau penelitian menurut suatu rencana tertentu.<sup>8</sup> Penelitian hukum dilakukan dengan tujuan menemukan solusi untuk masalah hukum yang timbul dan memberikan gambaran tentang apa yang seharusnya terjadi dengan masalah yang diajukan.<sup>9</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Studi hukum ini berfokus pada hukum normatif atau doktrinal. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa "penelitian doktrinal adalah penelitian memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan."<sup>10</sup>

Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, juga disebut studi dokumen atau studi perpustakaan karena fokusnya hanya pada

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, hlm. 35.

<sup>8</sup>Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, hlm, 26.

<sup>9</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm, 1.

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2011 *Op Cit*, hlm, 32.

Undang-Undang yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.<sup>11</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan.

#### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Ada beberapa jenis pendekatan penelitian hukum yang sesuai dengan jenis penelitiannya. Pendekatan ini digunakan untuk melakukan penelitian yang telah ditentukan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam penelitian hukum, ada 5 (lima) metode yang dapat digunakan, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Pendekatan kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

##### 1. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan memeriksa semua Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Metode ini dapat diterapkan dalam penelitian hukum untuk tujuan akademis dan praktis.<sup>13</sup>

##### 2. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual adalah metode pendekatan yang menggunakan pendekatan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum. Dalam ilmu hukum, permasalahan dilihat dari nilai-nilai konsep hukum yang melandasi permasalahan tersebut atau norma-norma hukum yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut. Sejumlah metode digunakan untuk menentukan apakah istilah-istilah tersebut relevan dengan hukum yang mendasarinya. Pendekatan itu berasal dari cara pandang dan keyakinan yang dikembangkan dalam ilmu hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 14.

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Op. Cit*, hlm, 93.

<sup>13</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit*, hlm, 110.

<sup>14</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit*, hlm, 115.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum terdiri dari tiga jenis: sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier. Semua jenis sumber bahan hukum dapat digunakan atau diperlukan untuk tujuan menganalisis yang lebih cepat.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan diputuskan hakim.<sup>15</sup> Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. UUD 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika;
- g. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

#### 2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang paling penting adalah buku teks karena mereka berisi prinsip-prinsip dasar ilmu dan perspektif klasik dari sarjana yang berkualitas tinggi.<sup>16</sup> Materi sekunder juga menyediakan materi hukum yang menjelaskan bahan hukum utama, materi hukum sekunder ini terdiri dari:

- a. Buku-buku ilmiah tentang perlindungan konsumen;
- b. Hasil penelitian terkait kosmetik *illegal*;
- c. Jurnal-jurnal literatur terkait kosmetik *illegal* dan perlindungan konsumen;
- d. Doktrin, pendapat, dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm, 141.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm, 142.

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan penelusuran bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian kepustakaan ini akan memberikan penjelasan kualitatif melalui penelusuran literatur, media elektronik, dan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>17</sup>

#### 1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis dan mengolah data saat ini. Tujuan menggunakan teknik ini adalah untuk memberikan perspektif yuridis dan normatif tentang masalah saat ini.<sup>18</sup> Dengan metode ini, bahan hukum primer (yaitu, peraturan perundang-undangan dan doktrin ahli hukum) dan sekunder (yaitu, doktrin para ahli hukum) dihubungkan dengan topik hukum yang dibahas dalam skripsi ini.<sup>19</sup> Yang kemudian ditulis sebagai kesimpulan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm, 35.


<sup>18</sup>Joko Subagyo, 2015, *Metode Penelitian Dalam Praktik Dan Teori*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm, 145.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 1986, *Loc. Cit.*

## 1.6 Kerangka Konseptual

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KOSMETIK *ILEGAL* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN



## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi (PPS) program studi Ilmu Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Tujuan sistematika ini agar penulisan skripsi dapat terarah, serta dapat dipahami pembaca. Berikut gambaran sistematika penulisan skripsi yang akan diuraikan secara sistematis:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pertama, merupakan gambaran yang menjelaskan gambaran umum dari penulisan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, berisi tentang tinjauan umum yang meliputi pengertian umum hukum pidana, pengertian umum tindak hukum pidana, pengertian umum tentang perlindungan hukum, pengertian umum tentang kosmetik *ilegal* dan pengertian umum jual beli online.

### **BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KOSMETIK *ILEGAL* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Pada bab ketiga, berisi pembahasan tentang rumusan masalah pertama yaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kosmetik *ilegal* berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

### **BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA KOSMETIK *ILEGAL***

Pada bab keempat, berisi pembahasan tentang rumusan masalah kedua yaitu, bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku usaha kosmetik *ilegal*.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab kelima, berisi tentang ringkasan dari hasil pembahasan serta menjawab dari tujuan penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana**

##### 2.1.1 Pengertian Hukum Pidana

Sulit untuk memberikan batasan yang dapat mencakup seluruh isi atau aspek dari suatu definisi hukum pidana, karena isi hukum pidana sangat luas dan mencakup banyak aspek yang tidak dapat diringkas dengan satu batasan tekstual tertentu. Ketika mempersempit pengertian hukum pidana, biasanya kita fokus pada satu aspek saja. Dengan demikian, aspek-aspek tertentu dari hukum pidana selalu tidak dimasukkan dan berada di luar hukum pidana.<sup>21</sup> Memberikan batasan terhadap hukum pidana selalu melibatkan aspek-aspek lain dari hukum pidana. Namun, memberikan batasan terlebih dahulu memiliki manfaat, yaitu setidaknya dapat memberikan gambaran awal tentang arti hukum pidana sebelum memahaminya lebih jauh.<sup>22</sup>

Banyak penjelasan dalam literatur mengenai pentingnya hukum pidana sebagai bidang hukum. Definisi dalam hukum pidana harus ditafsirkan disesuaikan dengan menurut para ahli, pengertian hukum pidana adalah:

1. Mezger adalah peraturan hukum yang meniadakan perbuatan-perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat dan tentunya akibat yang berupa tindak pidana.
2. Simons. merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua keharusan gebod dan larangan verbod yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang mengancam akibat pidana bagi mereka yang melanggarnya. Ini juga mencakup peraturan yang menetapkan syarat untuk akibat hukum.
3. Profesor Doktor W.L.G Lemaire yang berbunyi Hukum pidana adalah kumpulan aturan yang menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk digunakan sebagai hukuman, yaitu penderitaan yang khusus. Dengan demikian, hukum pidana juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan

---

<sup>21</sup>Drs. Adami Chazawi, S.H., 2013, Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers: Jakarta, hlm, 1.

<sup>22</sup>*Ibid*

yang menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Secara umum, hukum pidana dianggap sebagai bagian dari hukum publik, berdasarkan fakta bahwa itu adalah sumber utama atau inti dari hukum pidana. Hukum pidana mencakup atau mengandung ketentuan tentang:

1. Aturan hukum pidana yang berkaitan dengan larangan melakukan perbuatan positif atau negatif tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi mereka yang melanggarnya.
2. Syarat-syarat tertentu harus dipenuhi agar pelanggar dapat dikenakan hukuman pidana yang mungkin melarang perbuatan terlarang.
3. tindakan dan upaya yang dapat atau harus dilakukan oleh suatu Negara dengan sumber daya yang dimilikinya sebagai bagian dari upaya Negara untuk menetapkan, menjatuhkan, dan menegakkan sanksi pidana terhadap orang-orang yang dituduh melanggar hukum pidana, suatu tindakan atau upaya yang dapat atau harus dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai upaya negara menegakkan hukum pidana, sehingga tersangka atau terdakwa yang melakukan pelanggaran hukum dapat melindungi dan mempertahankan haknya dari proses hukum negara.

Pembatasan-pembatasan yang agak panjang tersebut di atas tentunya masih mempunyai kekurangan, namun sebagaimana telah kami jelaskan bahwa pembatasan-pembatasan ini bersifat luas dan terdapat aspek-aspek hukum pidana yang tidak tercakup dalam hal-hal lain yang lebih kecil.<sup>23</sup>

Selain itu, hukum pidana dibagi menjadi dua kategori, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Menurut Van Httum dalam P.A.F Lamintang, hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dimaksudkan untuk diterapkan kepada semua orang (umum), sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dimaksudkan untuk diterapkan hanya pada individu tertentu, seperti anggota angkatan bersenjata atau orang-orang tertentu lainnya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm, 2.

<sup>24</sup>A. Djoko Sumaryanto, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya, hlm, 9.

### 2.1.2 Fungsi Hukum Pidana

Secara umum hukum pidana mempunyai tugas mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat dalam rangka membentuk dan memelihara ketertiban umum. Kehidupan manusia penuh dengan beragam kepentingan dan kebutuhan. Antara kebutuhan yang satu dengan kebutuhan lainnya, tidak hanya berbeda, bahkan terkadang saling bertentangan. Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan tersebut, manusia bertindak dan berperilaku. Untuk menjamin agar sikap dan perbuatan tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, maka undang-undang memberlakukan pembatasan-pembatasan tertentu dalam bentuk pembatasan-pembatasan agar masyarakat tidak leluasa bertindak dan berbuat demi mencapai dan mewujudkan kepentingan-kepentingan yang dimilikinya pedoman yang ditetapkan. Ciri ini terdapat dalam semua bentuk hukum, termasuk hukum pidana. Oleh karena itu ciri ini disebut ciri umum hukum pidana.<sup>25</sup>

1. Fungsi Melindungi Kepentingan Hukum Dari Perbuatan Yang Menyerang adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kepentingan perseorangan, anggota masyarakat, dan anggota negara yang harus dilindungi dan dipertahankan. Jangan tersakiti oleh tindakan manusia. Semua ini bertujuan untuk menertibkan dan menjamin ketertiban di segala bidang kehidupan.
2. Memberi Dasar Letimigasi Bagi Negara Dalam Rangka Negara Menjalankan Fungsi Mempertahankan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi  
Tindakan untuk melindungi kepentingan hukum yang dilindungi diambil oleh negara dengan tindakan yang sangat tidak menyenangkan. Prosedur ini sebenarnya melanggar kepentingan hukum pidana yang mendasar bagi mereka yang terkena dampak, termasuk penangkapan, penahanan, jam atau hari penyidikan, bahkan sanksi pidana terhadap mereka yang melanggar prosedur ini. Termasuk dalam bentuk pemberian sanksi yang paling berat. Tindakan di atas termasuk tindakan yang justru menyerang kepentingan hukum yang dilindungi dari pihak-pihak yang terlibat. Kekuasaan yang sangat besar ini, kekuasaan yang berupa hak untuk

---

<sup>25</sup>Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 15.

melakukan kejahatan dengan menjatuhkan hukuman, menyerang rakyat atau kepentingan hukum warga negaranya, merupakan kekuasaan yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh siapa pun kecuali negara. Hak untuk menjatuhkan pidana diatur oleh hukum pidana itu sendiri.

3. Fungsi Mengatur Dan Membatasi Kekuasaan Negara Dalam Rangka Negara Menjalankan Fungsi Mempertahankan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi Negara dapat memanfaatkan hak dan kekuasaan yang sangat besar yang diberikan oleh hukum pidana dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan hukum yang dilindungi. Sebaliknya, kekuasaan yang sangat besar itu akan sangat berbahaya bagi rakyat negara jika tidak diatur dengan baik. Ini akan menjadi bumerang bagi masyarakat dan individu. Negara dapat bertindak sewenang-wenang. Dalam rangka menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi, yang biasanya disebut sebagai mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban hukum masyarakat, pengaturan dan kewajiban negara harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.<sup>26</sup>

#### 2.1.3 Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana (yuridis normatif), tindak pidana merupakan definisi awal dari perbuatan melanggar hukum pidana. Lebih dari satu definisi tindak pidana diberikan oleh para ahli, termasuk:

1. Menurut Voss, kejahatan adalah perbuatan melawan hukum yang diancam dengan peraturan perundang-undangan, yaitu perbuatan yang pada pokoknya dilarang karena adanya ancaman kejahatan.<sup>27</sup>
2. Menurut Simons, kejahatan adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan kelalaian pidana dan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.<sup>28</sup>
3. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu tindakan yang mengakibatkan hukum pidana untuk pelakunya.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm, 21

<sup>27</sup>Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm, 81

<sup>28</sup>*Ibid*.

<sup>29</sup>*Ibid*.

4. Menurut Pompe, menurut teorinya, kejahatan diartikan sebagai pelanggaran norma, yang dilakukan karena kesalahan pihak yang bersalah, dan untuk itu guna memelihara hukum dan ketertiban serta menyelamatkan kesejahteraan masyarakat. harus diancam dengan pidana, sedangkan menurut hukum positif, menurut undang-undang, peristiwa yang dalam undang-undang diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.<sup>30</sup>

Kesimpulan dari pemahaman di atas adalah bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mengandung unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Tujuan penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah untuk menjaga tertib hukum dan menjaga kepentingan umum.

#### 2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Komponen tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang, setidaknya; (1) dari perspektif teoritis; dan (2) dari perspektif Undang-Undang. Teoritis berarti berdasarkan teori ahli hukum, seperti yang terlihat dalam rumusan. Sementara itu, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana pasal-pasal peraturan perundang-undangan saat ini mengartikulasikan kenyataan tindak pidana menjadi tindak pidana tertentu.<sup>31</sup>

##### 1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Sebelumnya kita telah membahas berbagai rumusan pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang menganut paham dualisme dan monisme. Komponen kejahatannya fokus pada rumusan apa yang dibuat. Dari batasan tindak pidana, diambil beberapa contoh dari teori yang dikemukakan di atas: Moeljatno, R.Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk.

Unsur-unsur tindak pidana, menurut Moeljatno, adalah:

- a. tindakan;
- b. yang dilarang (Undang-Undang);
- c. ancaman pidana (bagi mereka yang melanggar larangan).

Tindak pidana terdiri dari komponen, menurut rumusan R.Tresna sebelumnya;

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>Adami chazawi, *Op. Cit*, hlm, 79.

- a. tindakan atau rangkaian tindakan (manusia);
- b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. dilakukan hukuman.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, elemen-elemen tindak pidana dapat ditarik adalah:

- a. kelakuan seseorang;
- b. diancam dengan pidana;
- c. dalam peraturan perundang-undangan.

Dari batasan yang dibuat oleh Jonkers, seorang monisme, elemen-elemen tindak pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. perbuatan (yang);
- b. melanggar hukum (yang berhubungan dengan);
- c. kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. dipertanggung jawabkan.

Tiga rumusan di atas tampaknya memiliki bagian yang berbeda, tetapi pada dasarnya mereka sama, yaitu mereka tidak dapat membedakan unsur-unsur yang berkaitan dengan dirinya sendiri dari unsur-unsur yang berkaitan dengan perbuatannya.<sup>32</sup>

## 2. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam UU

Rumusan-rumusan mengenai tindak pidana tertentu yang termasuk dalam kelompok kejahatan diatur dalam Buku III dan Buku II KUHP. Setiap rumusan menyebutkan banyak elemen, yaitu tentang tingkah laku atau perbuatan, meskipun ada beberapa pengecualian, seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur-unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang disebutkan, dan kadang-kadang sama sekali tidak disebutkan. Selain itu, banyak mencantumkan elemen lain yang berkaitan dengan objek kejahatan dan tindakan secara khusus untuk definisi tertentu.<sup>33</sup>

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. unsur tingkah laku;

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm, 81.

<sup>33</sup> *Ibid*

- b. unsur melawan hukum;
- c. unsur kesalahan;
- d. unsur akibat konstitutif;
- e. unsur keadaan yang menyertai;
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana ;
- g. unsur syarat tambahan memperberat pidana;
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. unsur objek hukum tindak pidana;
- j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dua dari 11 faktor tersebut bersifat subjektif dan sisanya bersifat objektif. Unsur yang melanggar hukum kadang-kadang bersifat objektif. Sebagai contoh, perbuatan mengambil dalam pencurian melanggar hukumnya (362), karena mengambil itu dilakukan di luar kehendak atau persetujuan pemilik. Selain itu, dalam pasal 251, pada kalimat "tanpa izin pemerintah" dan dalam pasal 253, pada kalimat "menggunakan cap asli secara melawan hukum" berarti melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif, seperti dalam kasus penipuan *oplichiting* 378, pemerasan *afpresing* 368, dan pengancaman *afdreiging* 369, di mana disebutkan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum. Dengan cara yang sama, elemen melawan hukum dalam perbuatan memiliki dalam penggelapan 372 bersifat subjektif, yang berarti bahwa seseorang sadar bahwa memiliki barang orang lain yang berada dalam kekuasaannya merupakan celan bagi masyarakat.<sup>34</sup>

#### 2.1.5 Jenis-Jenis Tindak Pidana

##### 1. Kejahatan Dan Pelanggaran

WvS Belanda (1886) membagi kejahatan menjadi tindak pidana berat dan pelanggaran ringan berdasarkan asas kebetulan, dan hal ini dilanjutkan dalam KUHP sekarang, WvS Hindia Belanda (1918). Sebelum WvS pada tahun 1886, ada tiga jenis kejahatan di Belanda: *misdaden* (kejahatan), *wanbedrijven* (perilaku memalukan), dan *overtredigen*

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm, 83.

(pelanggaran). Hal ini dipengaruhi oleh KUHP Perancis (1810) yang membedakan tiga jenis tindak pidana. Jenis-jenisnya adalah *crime* (kejahatan), *delict* (perbuatan memalukan), dan *transgression* (pelanggaran).

Dalam hal ini, dasar perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dapat disimpulkan dari keterangan MvT bahwa perbedaan ini didasarkan pada kenyataan bahwa di masyarakat terdapat perbuatan yang pada dasarnya sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum undang-undang itu dibuat. Sebuah pelanggaran hukum dikenal sebagai *rechtsdelicten*, sedangkan pelanggaran hukum dikenal sebagai *wetsdelicten*.

Ini disebut "pelanggaran hukum" atau kejahatan hukum. Artinya, sifat tercelanya tidak hanya terkandung dalam undang-undang, tetapi sifat terlarangnya juga diberikan sebelum undang-undang mendefinisikan tindak pidana tersebut. Bahkan sebelum dimasukkan ke dalam undang-undang, tindak pidana ini mempunyai sifat tercela di masyarakat, yaitu berupa pelanggaran hukum substantif (terhadap hukum). Sebaliknya, kenyataan bahwa suatu perbuatan dapat dikutuk terletak pada kenyataan bahwa perbuatan itu dinyatakan dalam undang-undang. Akar dari kejahatan tercela ini adalah hukum.<sup>35</sup>

## 2. Tindak Pidana Formil Dan Tindak Pidana Materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga menunjukkan bahwa inti larangan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, tetapi semata-mata pada perbuatannya.

Menimbulkan hasil yang dilarang adalah tujuan utama dari larangan dalam konteks tindak pidana materil. Oleh karena itu, orang yang menghasilkan hasil yang dilarang bertanggung jawab dan akan dipidana. Wujud perbuatan yang menghasilkan akibat terlarang itu tidak penting.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm, 122.

Begitu juga, selesainya tindak pidana materiil sepenuhnya bergantung pada timbulnya akibat terlarang, bukan jenis perbuatan yang dilakukan.

### 3. Tindak Pidana Sengaja Dan Tindak Pidana Kelalaian

Tindak pidana *culpa* (*culpose delecten*) adalah tindak pidana yang mengandung unsur *culpa*, sedangkan tindak pidana sengaja (*doleus delecten*) adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan.

### 4. Tindak Pidana Aktif (*Delicta Commissionis*) Dan Tindak Pidana Pasif (*Delicta Omissionis*)

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang merupakan perbuatan aktif. Perbuatan aktif (juga disebut sebagai perbuatan materiil) adalah perbuatan yang membutuhkan gerakan anggota tubuh orang yang berbuat. Orang melanggar larangan dengan berbuat aktif. Baik tindak pidana formil maupun materiil mengandung tindak pidana aktif ini. Tindak pidana aktif merupakan komponen terbesar dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Berbeda dengan tindak pidana pasif, tindak pidana pasif didasarkan pada kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu, yang jika seseorang tidak melakukannya, ia telah melanggar kewajiban hukum tersebut. Tindakan ini juga dikenal sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

Ada dua jenis tindak pidana pasif yaitu: tindak pidana pasif murni (*delicta commissionis per omissionen*) dan tindak pidana pasif yang tidak murni (*delicta commissionis per omissionen*). Tindakan pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dibuat secara formil atau semata-mata berupa tindak pidana pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni adalah tindak pidana pasif yang pada dasarnya adalah tindak pidana positif, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm, 129.

#### 5. Tindak Pidana Terjadi Seketika Dan Tindak Pidana Berlangsung Terus

Tindak pidana yang dirancang sedemikian rupa sehingga terwujud atau terjadi dalam waktu singkat atau singkat saja disebut *aflopende delicten*. Sebaliknya, tindak pidana yang dirancang sedemikian rupa sehingga berlangsung lama, atau berlangsung setelah perbuatan dilakukan, disebut *voortdurende delicten*. Tindak pidana ini dikenal sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

#### 6. Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus

Semua tindak pidana yang tercantum dalam Buku II dan Buku III KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil disebut sebagai tindak pidana umum. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang berada di luar kodifikasi tersebut. Meskipun ada kodifikasi, tindak pidana di luar KUHP tidak dapat dihindari. Dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, tindakan tertentu yang dianggap merugikan masyarakat dan patut diancam pidana terus berkembang. sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP).

#### 7. Tindak Pidana *Communia* Dan Tindak Pidana *Propria*

Dari perspektif subjek hukum, ada perbedaan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh individu tertentu (*delicta propria*). Tindak pidana biasanya dibuat dan dirancang untuk berlaku pada semua orang, dan sebagian besar dibuat dengan tujuan ini. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dengan kualitas tertentu saja. misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda, (pada kejahatan pelayaran). Selain itu, ada juga atribut pribadi yang sifatnya dapat memberatkan atau meringankan tindak pidana, yang dianggap sebagai tindak pidana independen.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm, 131.

8. Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) Dan Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*)

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang penuntutannya terhadap pembuatnya tidak memerlukan pengaduan dari yang berhak. Sedangkan Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya harus dimulai dengan pengakuan korban atau wakilnya.

9. Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, Yang Diperberat dan Diperingan

Tindak pidana tertentu dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan seberapa berat tindak pidana tersebut, yaitu:

- a. Bentuk pokok juga dikenal sebagai bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*) atau bentuk standar.;
- b. dalam bentuk yang diperberat (*gequalificeerde delicten*);
- c. dalam bentuk ringan (*getriviligieerde delicten*).

Dalam bentuk pokok, tindak pidana dirumuskan secara menyeluruh, artinya semua unsurnya disebutkan secara lengkap. Dengan demikian, pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut terkandung dalam bentuk pokok tersebut. Namun, dalam bentuk yang diperberat atau yang diperingan, unsur-unsur bentuk pokok tidak diulangi, hanya disebutkan kualifikasi bentuk pokok, pasal bentuk pokok, dan ditambahkan elemen yang memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Ancaman pidana terhadap tindak pidana dalam bentuk yang diperberat atau diperingan itu lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya karena ada faktor pemberat atau faktor peringannya.<sup>38</sup>

10. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi

Kepentingan hukum yang dilindungi menentukan sistem yang digunakan dalam KUHP untuk membagi tindak pidana menjadi bab-bab tertentu. Oleh karena itu, hal-hal seperti Buku II dapat disebutkan. Rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dibuat untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara (Bab I). Kejahatan Terhadap Penguasa Umum diciptakan untuk melindungi kepentingan hukum dari kelancaran operasi Penguasa Umum (Bab VIII).

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm, 133.

Tindak pidana dibuat untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi. Peranan hukum pidana sebagai wadah tindak pidana di luar kodifikasi menjadi sangat penting karena kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas.

#### 11. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal, juga disebut sebagai tindak pidana tunggal, adalah tindak pidana yang dirancang sedemikian rupa sehingga pelaku cukup melakukan satu kali perbuatan saja untuk dianggap selesai dan dapat dipidananya. Dalam KUHP, mayoritas tindak pidana adalah tindak pidana tunggal. Namun, tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dilakukan berulang kali agar dianggap selesai dan dapat dipidananya oleh pembuatnya. Sebagai contoh, ayat 481 menyatakan bahwa membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari tindakan kriminal harus dilakukan setidaknya dua kali.<sup>39</sup>

##### 2.1.6 Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Sampai saat ini, tindak pidana penipuan belum ada dalam undang-undang, kecuali yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan dari rumusan ini bukan suatu definisi, tetapi hanya untuk mempertahankan unsur-unsur perbuatan yang memungkinkan pelakunya dipidana karenanya. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa "seseorang yang berusaha memperoleh keuntungan yang melawan hukum untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama atau reputasi palsu, atau dengan tipu daya atau serangkaian kebohongan, akan membujuk. Telah dilakukan. Jika Anda memberinya sesuatu, berhutang, atau membatalkan hutang, Anda akan didakwa melakukan penipuan dan menghadapi hukuman empat tahun penjara".

Dalam bukunya Pokok Pidana Umum dan Delik Khusus, Soesilo menguraikan tindakan tersebut sebagai berikut:

4. Seorang penipu melakukan kejahatan penipuan dengan mengajak atau merayu orang lain untuk memberikan uang, membuat hutang, atau

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm, 136

menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara yang melanggar hukum

5. Barang yang ingin dimiliki harus dimiliki oleh orang lain dan dimaksudkan untuk dimiliki dengan sengaja.<sup>40</sup>

Untuk menentukan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana penipuan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 378 KUHP:

1. Unsur objektif, atau komponen dari tindakan yang dilakukan
  - a. Menggunakan nama yang tidak asli;
  - b. Menggunakan situasi yang salah;
  - c. Menggunakan serangkaian kata palsu;
  - d. Menggunakan kecurangan;
  - e. Memberikan barang;
  - f. Mengambil hutang;
  - g. Membebaskan piutang.
2. Unsur subjektif (unsur maksud atau tujuan)
  - a. Menguntungkan pribadi atau orang lain;
  - b. Melanggar hukum.<sup>41</sup>

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

### **2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum berarti melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang diakui oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum terdiri dari berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh undang-undang. Juru sita dimaksudkan untuk memberikan rasa aman lahir dan batin dari campur tangan dan berbagai ancaman dari semua pihak.<sup>42</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat subjek hukum serta pengakuan hak asasi manusia secara sewenang-wenang,

---

<sup>40</sup>Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor, hml, 87.

<sup>41</sup>*Ibid* hlm, 89.

<sup>42</sup>Satjipto Rahardjo, 2014, *ilmu hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm, 74.

berdasarkan ketentuan hukum atau sebagai seperangkat peraturan dan kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Terhadap konsumen, hal ini berarti hukum melindungi hak-hak konsumen dari segala sesuatu yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.<sup>43</sup>

Keberadaan dan penegakan aturan tersebut menciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum mempunyai dua arti. Yang pertama adalah adanya aturan umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya, dan yang kedua merupakan bentuk kepastian hukum bagi individu terhadap kesewenang-wenangan negara. Adanya aturan umum memungkinkan individu mengetahui segala sesuatu yang dikenakan atau dilakukan negara terhadap dirinya. Kepastian hukum tidak hanya ada dalam bentuk ketentuan-ketentuan hukum saja, tetapi juga dalam konsistensi putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain dalam perkara serupa yang sudah diputus.<sup>44</sup>

Kepastian hukum dihasilkan dari keberadaan dan pelaksanaan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, kepastian hukum memiliki dua arti. Yang pertama adalah ketika orang memiliki aturan umum yang memberi tahu mereka apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Yang kedua adalah ketika orang memiliki kepastian hukum terhadap kekuatan negara. Adanya aturan umum memungkinkan orang mengetahui apa yang dikenakan atau dilakukan negara terhadap mereka. Kepastian hukum tidak hanya terdiri dari peraturan hukum, tetap juga dari konsistensi keputusan hakim dalam kasus yang serupa.

### 2.2.2 Pengertian Kepastian Hukum

Menurut Fence M. Wantu, Kepastian hukum adalah "hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian hukum kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi menjadi pedoman bagi setiap orang". Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar sehingga dapat dijadikan pedoman bagi yang tercakup dalam peraturan ini. Pengertian kepastian dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan dalam proses pembuatan hukum sosial.

---

<sup>43</sup>Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, hlm, 25.

<sup>44</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm, 158.

Kepastian Hukum Menurut Van Apeldoorn, Kepastian hukum adalah "Kepastian hukum dapat juga berarti hal-hal yang dapat ditentukan oleh undang-undang dalam hal-hal tertentu. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan, artinya seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkannya."<sup>45</sup>

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum itu sendiri memiliki wujud yang nyata, yaitu pemaksaan dan penuntutan suatu perbuatan, yang tidak memperdulikan siapa yang melakukannya. Kepastian hukum memungkinkan siapa saja untuk memprediksi apa yang akan dialaminya jika mengikuti jalur hukum tertentu. Kepastian hukum juga diperlukan sebelum Undang-Undang Perlakuan Sama untuk memenuhi prinsip non diskriminasi. Kata kepastian memiliki arti yang erat kaitannya dengan prinsip kebenaran. Dengan kata lain, kata kepastian dalam kepastian hukum adalah sesuatu yang secara formal dapat disilangkan secara ketat.

Menjamin dengan kepastian hukum seseorang dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak dapat memiliki aturan perilaku yang baku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch juga menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teorinya tentang kepastian hukum terdapat empat pokok persoalan yang erat hubungannya dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum adalah hal yang positif, artinya hukum positif adalah peraturan perundang-undangan;

---

<sup>45</sup>Gramedia Blog, *Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum Dan Menurut Para Ahli*, [Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum Dan Pendapat Para Ahli \(Gramedia.Com\)](#), Diakses Pada 10 Mei 2024 19.59 WIB.

2. Hukum itu berdasarkan fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan;
3. Fakta-fakta yang terkandung atau tercantum dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan makna atau interpretasi dan dapat dengan mudah ditegakkan;
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tentang kepastian hukum didasarkan pada pendapatnya tentang kepastian hukum yang berarti kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan produk dari undang-undang, atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan.

Menurut konsep kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum adalah suatu hal positif yang dapat mengatur kepentingan setiap orang dalam masyarakat dan yang harus selalu dipatuhi, sekalipun hukum positif itu dianggap tidak adil. Selain itu, kepastian hukum merupakan syarat, syarat dan ketentuan yang mengikat. Pada dasarnya, hukum harus aman dan adil. Dengan kata lain, hukum yang aman adalah kode etik, dan adil adalah kode etik yang harus didukung oleh tatanan dan dianggap tepat. Hanya dengan keamanan dan keadilan hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan amanatnya.<sup>46</sup>

Kepastian hukum menurut Jan M. Otto, Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto menyampaikan pendapatnya tentang kepastian hukum yang dibutuhkan dalam kasus-kasus berikut ini:

1. Kepastian hukum memberikan aturan hukum yang jelas dan tidak ambigu, konsisten dan tersedia atau dapat diakses.
2. Negara hukum harus menjadi pemberi kekuasaan negara, dan ia memiliki tiga kualitas: jelas, konsisten, dan mudah diperoleh;
3. Supremasi hukum dapat diterapkan dan ditegakkan secara konsisten oleh berbagai otoritas atau badan pemerintah;
4. Sebagian besar warga negara memiliki prinsip bahwa mereka dapat menyetujui isi dari produk hukum. Oleh karena itu, perilaku warga juga menyesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah;

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

5. Hakim pada hakekatnya independen, artinya hakim tidak mengomentari penerapan negara hukum secara konsisten ketika seorang hakim dapat mengamati hukum. Putusan-putusan peradilan dapat diimplementasikan secara konkrit.

Menurut Jan M. Otto, kelima syarat kepastian hukum tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai apabila isi undang-undang tersebut menjawab kebutuhan masyarakat luas. Jan M. Otto juga menjelaskan bahwa norma hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang dapat timbul dan mencerminkan budaya yang dominan dalam masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut kepastian hukum yang nyata atau realistik kepastian hukum yang artinya kepastian hukum dapat mensyaratkan keserasian antara negara dan masyarakat yang berorientasi. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum bahkan bisa lebih berdimensi hukum. Namun, itu terbatas pada lima situasi yang dijelaskan di atas. Jan M. Otto berpendapat bahwa hukum harus diikuti oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang tugasnya menjamin kepastian hukum bagi ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.<sup>47</sup>

Kepastian Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo, Sudikno Mertokusumo bercermin pada Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat berjalan, yaitu: kepastian hukum berarti barang siapa yang benar maka ia berhak menerima putusan atas putusan pengadilan. Sudikno juga menjelaskan bahwa meskipun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum dan keadilan merupakan dua hal yang berbeda. Hukum bersifat universal, mengikat untuk semua dan bersifat umum, sedangkan keadilan itu sendiri memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yaitu subjektif, individualistis dan tidak bersifat umum.

Dari hakikat keadilan dan kebenaran, jelaslah bahwa keadilan dan kebenaran adalah hal yang berbeda. Kepastian hukum dengan demikian adalah penegakan hukum secara sehat. Dengan cara ini, pemerintah kota juga dapat memastikan bahwa undang-undang yang ada dan terdaftar dapat dilaksanakan. Ada poin-poin

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

yang harus diingat dalam memahami nilai-nilai kepastian hukum yaitu bahwa nilai ini erat kaitannya dengan perangkat hukum positif dan peran negara dalam pelaksanaan hak positif tersebut.

Kepastian Hukum Menurut Nusrhasan Ismail, Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam ketentuan hukum diperlukan beberapa syarat yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum itu sendiri.<sup>48</sup>

Persyaratan internal yang dimaksud Nusrhasan Ismail adalah sebagai berikut:

1. Konsep yang digunakan jelas. Norma hukum tersebut memuat uraian tentang jenis-jenis tingkah laku tertentu, yang kemudian juga mengalir ke dalam istilah-istilah tertentu.
2. Adanya kejelasan hirarki dianggap penting karena persoalan legitimasi atau ketidakabsahan. Baik yang bersifat wajib maupun tidak mengikat dalam ketentuan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini dapat memberikan petunjuk tentang bentuk hukum yang mempunyai kekuatan untuk membentuk suatu ketentuan bagi suatu perbuatan hukum khusus.
3. Standar hukum perundang-undangan konsisten. Dengan kata lain, ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pokok bahasan tertentu dan tidak saling bertentangan.

Selain itu, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum dalam undang-undang yang resmi dan berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk memiliki dimensi hukum dan dapat menjamin kepastian bahwa hukum memiliki fungsinya sebagai aturan yang harus dan wajib dipatuhi oleh masyarakat atau warganya.

Kepastian Hukum Menurut Fernando M. Manulang, Teori kepastian hukum adalah kejelasan istilah yang digunakan. Norma hukum memuat uraian tentang jenis-jenis tingkah laku tertentu, yang kemudian juga mengalir ke dalam istilah-istilah tertentu. Kejelasan hirarki kewenangan lembaga yang membentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena ini soal legalitas atau tidak dan apakah peraturan perundang-undangan yang membuatnya

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

mengikat atau tidak. Kejelasan hirarki memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan peraturan tertentu. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan tentang suatu hal tertentu tidak bertentangan satu sama lain.<sup>49</sup>

### 2.2.3 Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam sejarah berkembangnya pola saling ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan manusia, terdapat dua posisi yang saling bertentangan antara produsen dan konsumen. Pihak yang memproduksi barang disebut produsen, dan pihak yang membutuhkan barang yang dihasilkan oleh produsen disebut konsumen. Perlindungan konsumen merupakan hasil dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi ini semakin memperlebar perbedaan gaya hidup antara masyarakat tradisional dan modern. Dalam gaya hidup masyarakat tradisional, barang dan jasa dapat diproduksi dengan mudah, hubungan konsumen dan produsen tetap sederhana, serta konsumen dan produsen dapat bertemu langsung.<sup>50</sup>

Peraturan perlindungan konsumen tidak bertujuan untuk menghancurkan atau melemahkan kegiatan dunia usaha dan pelaku usaha, karena perlindungan konsumen diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan usaha yang sehat dan persaingan usaha yang sehat.<sup>51</sup> Diperlukan tindakan pemerintah Indonesia untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan negara kesejahteraan, pemerintah Indonesia mengundang UUPK Nomor 8 Tahun 1999 dan melindungi konsumen melalui undang-undang tersebut.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen. Cakupan perlindungan konsumen sangat luas. Ruang lingkup perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi dua aspek:<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm, 2.

<sup>51</sup> Zulham, 2013, *Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, hlm, 4.

<sup>52</sup> Adrianus Meliala, 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm, 152.

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan bahwa yang di serahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Mengingat definisi perlindungan konsumen di atas, maka tujuan UUPK adalah untuk memberikan ketenangan pikiran dan keadilan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan untuk membantu dunia usaha memperoleh keuntungan yang besar sebuah alat.

#### 2.2.4 Dasar-dasar Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya ada dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia.

Artinya:

- a. UUD 1945 yang merupakan sumber seluruh hukum Indonesia mengatur bahwa pembangunan nasional harus bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional dicapai melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga kita dapat menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang menghasilkan barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh seluruh rakyat.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen BC memberikan harapan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dapat memperoleh perlindungan terhadap kerugian yang timbul dari transaksi barang atau jasa. UUPK menjamin kepastian hukum bagi konsumen.

#### 2.2.5 Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Menurut Paul Scholten, prinsip hukum adalah kecenderungan yang memungkinkan dilakukannya evaluasi etis terhadap hukum. Demikian pula H.J. Secara umum, asas hukum bukanlah suatu norma hukum yang khusus, melainkan suatu landasan atau petunjuk umum dari hukum yang berlaku. Menurut Satipt Rahardjo, asas hukum mengandung syarat-syarat etika dan menjadi jembatan antara peraturan dengan cita-cita sosial dan etika masyarakat.<sup>53</sup>

Pasal 2 UUPK memuat lima asas penting yang dijelaskan lebih rinci yaitu:

---

<sup>53</sup>Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung: Bandar Lampung, hlm, 36.

- a. Asas manfaat.
- b. Asas keadilan.
- c. Asas keseimbangan.
- d. Asas keamanan dan keselamatan.
- e. Asas kepastian hukum.<sup>54</sup>

Asas utilitas merupakan pelaksanaan perlindungan konsumen dan harus bermanfaat bagi kebutuhan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen dan penegakan hukum tidak dimaksudkan untuk menempatkan konsumen atau pelaku usaha yang satu di atas yang lain, atau sebaliknya, melainkan untuk memberikan hak kepada konsumen untuk menerima kedua belah pihak. Oleh karena itu, pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan hajat hidup masyarakat.<sup>55</sup>

Asas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk menggunakan haknya secara adil dan memenuhi kewajibannya melalui partisipasi atau peran serta seluruh masyarakat yang seluas-luasnya. Prinsip-prinsip tersebut menyerukan perlindungan konsumen di Indonesia melalui regulasi dan penegakan hukum. Konsumen dan pelaku usaha dapat melakukan perdagangan secara adil dengan menerima hak dan kewajiban yang seimbang.

Prinsip keseimbangan adalah tentang menyeimbangkan kepentingan material dan spiritual konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Prinsip ini mensyaratkan konsumen, pelaku usaha, dan negara menikmati manfaat yang sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.<sup>56</sup>

Asas keamanan adalah memberikan keselamatan dan perlindungan kepada konsumen dalam menggunakan, menikmati dan menikmati barang dan jasa yang dikonsumsinya. Prinsip ini mengharapkan konsumen memperoleh berbagai manfaat dari produk yang digunakannya dan sebaliknya memberikan jaminan

---

<sup>54</sup>Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, hlm, 17.

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>*Ibid.*

secara hukum bahwa produk yang digunakan tidak membahayakan keselamatan harta benda.

Asas kepastian hukum bertujuan untuk menjamin baik pelaku usaha maupun konsumen mencapai kepatuhan dan keadilan hukum, serta negara menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan perlindungan konsumen. Artinya asas ini menghendaki ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang terdapat dalam UUPK diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadilan bagi masing-masing pihak.<sup>57</sup>

Untuk menjamin tegaknya undang-undang tersebut, peraturan hukum yang mengatur hubungan antara pengusaha dan konsumen harus mengikuti dan mengacu pada lima asas yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.<sup>58</sup>

### **2.3 Tinjauan Umum tentang BPOM**

#### **2.3.1 Pengertian BPOM**

BPOM merupakan singkatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM RI ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000. Pembentukan BPOM ini ditindaklanjuti dengan Keputusan BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM, tanggal 26 Februari Tahun 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM setelah mendapatkan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34/M.PAN/2/2001 tanggal 1 Februari 2001.

BPOM adalah lembaga pemerintahan non departemen yang berbentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari presiden, karena itu BPOM berada di bawah dan bertanggungjawab kepada presiden. Dalam melaksanakan tugasnya BPOM dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. BPOM ini bertempat di Ibu Kota Jakarta dan setiap provinsi di bagian Negara Indonesia mempunyai cakupan wilayah kerja yang disebut BBPOM (Balai Besar Pengawas

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

Obat dan Makanan).<sup>59</sup> Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang 8 pengawasan Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, Keamanan Pangan dan Bahan berbahaya di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas Balai Besar POM selaku salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.
5. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugasnya.<sup>60</sup>

### 2.3.2 Syarat Pendaftaran Izin PBOM

Jenis izin yang diterbitkan untuk pangan dalam negeri adalah MD (Pangan Domestik). Setiap produk diberi nomor MD yang berbeda, meskipun mereknya sama. Persyaratan BPOM yang harus disiapkan saat menerbitkan izin menjual adalah salinan izin industri yang diterbitkan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan atau BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Ada juga file

---

<sup>59</sup>Profil BPOM Denpasar, *Tugas dan Fungsi BPOM*, [Profil | BBPOM di Denpasar](#), Diakses Pada 23 Mei 2024 Pukul 14.05 WIB.

<sup>60</sup>*Ibid.*

tambahan yang harus diperoleh dari formulir permintaan pendaftaran. Terdiri dari bentuk A sampai D sebagai berikut:

- a. Formulir A memerlukan persyaratan sebagai berikut: Sertifikat merek (bila ada), desain label, *fotocopy* persetujuan industri, surat pemeriksaan BPOM setempat (jika ada), *fotocopy* persetujuan produksi obat, sertifikat SNI dan surat keterangan dari pabrik asal.
- b. Formulir B meliputi spesifikasi bahan baku dan bahan tambahan pangan, sumber bahan baku, BTM, standar pabrik, sertifikat wadah, dan uji kemasan.
- c. Formulir C memuat uraian proses pembuatan dari bahan mentah sampai menjadi barang jadi, pemeriksaan sanitasi dan kebersihan pabrik, rencana dan perencanaan pabrik.
- d. Formulir D yang dibuat meliputi struktur organisasi, sistem manajemen mutu, dan hasil analisis produk. Jika melakukan pengujian di laboratorium Anda sendiri, Anda perlu melengkapi metode dan prosedur analisis Metode tersebut harus diselesaikan ketika diuji oleh laboratorium negara.<sup>61</sup>

## **2.4 Tinjauan Umum Tentang Kosmetik *Ilegal***

### **2.4.1 Pengertian Tentang Kosmetik**

"Kosmetik" berasal dari kata Yunani "*kosmein*", yang berarti "berhias". Untuk mempercantik diri ini, bahan-bahan yang digunakan pertama kali dibuat dari bahan-bahan alami yang ada di sekitarnya. Kosmetik sekarang dibuat oleh manusia untuk meningkatkan kecantikan dengan menggunakan bahan buatan dan alami. Selama berabad-abad, manusia telah menggunakan kosmetik. Kosmetik mulai mendapat perhatian pada abad ke-19, selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Dunia kosmetik dan industri barunya dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20.

Para pakar kosmetik dahulu juga pakar kesehatan, seperti tabib, dukun, bahkan penasehat keluarga istana, karena kosmetik adalah bagian dari ilmu pengobatan atau ilmu kesehatan. Setelah itu, kosmetik dan obat berbeda karena

---

<sup>61</sup>Kledo, *Syarat Pendaftaran Izin BPOM, Alur Pendaftaran Izin BPOM, Persyaratan, dan Biaya yang Dibutuhkan (kledo.com)*, Di Akses Pada 10 Mei 2024 Pukul 10.20 WIB.

efek sampingnya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 220/MenKes/Per/X/1976 tanggal 6 September 1976, kosmetik tidak termasuk obat; itu adalah bahan atau campuran bahan yang digosokkan, diletakkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada tubuh manusia dengan tujuan membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, atau mengubah rupa. Pengertian kosmetik di atas sesuai dengan definisi kosmetik menurut Tranggono (2007).

Kosmetik adalah campuran bahan-bahan yang dimaksudkan untuk diaplikasikan di luar tubuh, terutama pada kulit, rambut, kuku, bibir, gigi, dan rongga mulut. Meskipun tidak dapat mengobati atau menyembuhkan penyakit, dapat digunakan untuk membersihkan tubuh, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi kesehatan, dan menghilangkan bau badan. Sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM dan RI Nomor HK.00.05.4.1745, kosmetik didefinisikan sebagai sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, kuku, bibir, rambut, dan organ gen bagian luar) terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, atau melindungi tubuh dari kesehatan. Dengan mempertimbangkan pengertian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kosmetik adalah bahan yang digunakan untuk mempercantik diri sehingga Anda tetap dalam.<sup>62</sup>

#### 2.4.2 Kosmetik *Ilegal*

Kosmetik *illegal* adalah produk, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri, yang tidak memiliki izin edar dari BPOM dan tidak memenuhi peraturan mengenai persyaratan mutu, keamanan, dan kegunaan, mengacu pada kosmetik yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sedangkan kosmetik *illegal* adalah kosmetik yang memenuhi ketentuan BPOM:<sup>63</sup>

##### 1. Kemasan

Kemasan produk kosmetik harus mencantumkan nama produk kosmetik, tujuan, petunjuk penggunaan, komposisi, nama dan negara produsen, nama

---

<sup>62</sup>Bella Nathasya, 2022, *Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Di Air Dingin Pekanbaru*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, Pekanbaru, hlm, 30.

<sup>63</sup>Bahmid, Junindra Martua, and A. A., 2020, *Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)*, Tanjungbalai, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum.

dan alamat pemohon pelapor, nomor *batch*, isi atau berat bersih, tanggal kadaluwarsa, pengingat /hati-hati dan nomor pemberitahuan.

## 2. Kadaluarsa.

BPOM RI Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik Pasal 2 Keputusan Komisioner menyebutkan kosmetik yang diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi persyaratan bahan dan lainnya.
- b. Dibuat menggunakan metode pembuatan kosmetik yang sehat.
- c. Terdaftar pada dan memiliki izin edar dari BPOM.

Dalam hal ini, BPOM juga dirugikan dalam kasus ini dan terus melakukan berbagai inisiatif dan langkah pengawasan untuk mencegah meluasnya peredaran kosmetik *ilegal*.

Inisiatif BPOM Sasarannya adalah untuk membuat orang lebih waspada dan pandai dalam memilih dan menggunakan kosmetik melalui pelatihan, talk show, sosialisasi, dan pameran. Karena peredaran kosmetik *ilegal* akan membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan, masyarakat dan pihak-pihak terkait harus berpartisipasi dan membantu mencegahnya.

Meski banyak produk kosmetik yang sudah terkenal, namun Anda juga harus berhati-hati dalam menggunakan kosmetik itu sendiri, karena sering kali kosmetik tersebut dipalsukan atau dijual secara *ilegal* oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Klasifikasi berdasarkan klasifikasi kosmetik Di era kemajuan dan perkembangan yang semakin pesat, banyak kosmetik yang beredar di pasaran. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa ratus jenis kosmetik yang terdaftar resmi pembuatannya, namun produksi kosmetik yang tidak terdaftar resmi pembuatannya yaitu *ilegal* masih dua kali lipat lebih banyak.

Umumnya konsumen membeli kosmetik untuk pembersihan, perlindungan, dan riasan untuk meningkatkan kecantikannya. Dr. Cipto Mangun Kusumo dari Jakarta berpendapat bahwa peredaran kosmetik antara lain sebagai berikut:

1. Kosmetik perawatan terdiri dari kosmetik pembersih, pelembab, dan pelindung, seperti skincare.
2. Kosmetik rias terdiri dari make-up, rambut, kuku, bibir, dan kosmetik mata.

3. Kosmetik pewangi atau parfum terdiri dari parfum, deodorant, dan fragranse.<sup>64</sup>

Bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik di dalam peraturan Kepala BPOM RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Tkenis Bahan Kosmetik, di tambahnya bahan berbahaya pada kosmetik sangatlah di larang karena menimbulkan efek samping yang sangat beresiko bagi keselamatan kesehatan kulit, di antaranya ada:

1. Merkuri

Merkuri, yang biasanya digunakan dalam produk pemutih wajah, adalah bahan raksa abu-abu bersifat karsinogenetik atau dapar yang menyebabkan kanker.

2. Asam Retionat

Bahan ini biasanya digunakan pada produk anti penuaan, namun jika digunakan secara tidak tepat dapat menyebabkan iritasi, kekeringan, kulit sensitif, dan pembengkakan pada wajah.

3. Hidrokunion

Merupakan bahan yang digunakan untuk mencerahkan atau mencerahkan kulit. Bahan ini sering disalahgunakan, seperti penggunaan hidrokuinon yang terlalu banyak dalam kosmetik sehingga dapat menyebabkan iritasi kulit dan penggelapan kulit.

4. Bahan pewarna K3 dan merah K10

Produk pewarna yang biasanya di gunakan untuk pewarna.<sup>65</sup>

5. Kosmetik yang memenuhi izin edar

Pelaku usaha yang akan mengedarkan kosmetik harus memenuhi persyaratan dasar yang menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan dari kosmetik yang akan diproduksi. Persyaratan antara lain:<sup>66</sup>

1. Industri kosmetik harus memenuhi persyaratan cara pembuatan kosmetik yang baik.

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm, 32.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm, 33.

<sup>66</sup>Ulfa S.A, 2019, *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Produk Kosmetik Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati: Bandung.

2. Industri yang memenuhi persyaratan cara membuat kosmetik yang baik diberikan sertifikat oleh Kepala BPOM. (Pasal 8 Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.4.17.45 tentang kosmetik)

Langkah utama untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik bagi pemakaiannya adalah dengan menerapkan CPKB pada seluruh aspek dan rangkaian produksi. CPKB merupakan salah satu faktor penting untuk dapat menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standar mutu dan keamanan. (Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.4.17.45 tentang pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik). Perusahaan yang akan memproduksi kosmetik harus mempunyai izin produksi terlebih dahulu sebelum perusahaan melakukan kegiatan pembuatan kosmetik. Produksi perizinan produksi kosmetik tersebut sebagai berikut:

1. Pembuatan kosmetik hanya dapat dilakukan oleh industri kosmetik. (Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetik).
2. Industri kosmetik yang akan membuat kosmetik harus memiliki izin produksi. Izin produksi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka (1) diberikan oleh Direktur Jendral. (Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Izin Produksi Kosmetik).
3. Izin produksi berlaku selama 5 tahun dan dapat di perpanjang selama memenuhi ketentuan yang berlaku. (Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Izin Produksi Kosmetik).<sup>67</sup>
4. Izin produksi kosmetik diberikan sesuai bentuk dan jenis sediaan kosmetik yang akan dibuat. Izin produksi sebagaimana dimaksud pada huruf f angka (1), dibedakan atas 2 golongan sebagai berikut:
  - a. Golongan A yaitu izin produksi untuk industri kosmetik yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetik
  - b. Golongan B yaitu izin produksi untuk industri kosmetik yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetik tertentu dengan menggunakan teknologi sederhana. Bentuk dan jenis sediaan kosmetik

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

tertentu sebagaimana dimaksud huruf f angka (2) ditetapkan oleh Kepala Badan, (Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetik).<sup>68</sup>

#### 2.4.3 Efek Samping Penggunaan Kosmetik *Ilegal*

Mendapatkan kosmetik idaman dengan harga murah tentu menjadi impian Anda yang hobi menggunakan *make-up*. Tapi harga yang terlalu murah patut membuat Anda menjadi curiga, apalagi jika dijual bukan di toko resmi merek kosmetik tersebut. Jangan sampai Anda terjebak dengan harga murah dan mendapatkan kosmetik palsu. Pasalnya, bukan hanya tidak memberikan hasil yang maksimal, *make-up* palsu juga berbahaya bagi kesehatan. Mulai dari jerawat hingga kanker kulit, dampak negatif kosmetik palsu siap mengintai Anda. Sebelum Anda terjebak oleh kosmetik murah imitasi, yuk simak beberapa bahayanya bagi kulit dan kesehatan.<sup>69</sup>

##### 1. Muncul Jerawat

Jerawat atau *breakout* merupakan salah satu dampak yang paling sering muncul dari pemakaian *make-up* palsu. Jika Anda baru saja membeli dan menggunakan *make-up* tertentu dan mulai muncul jerawat, Anda perlu berhati-hati. Cobalah untuk menghentikan pemakaian dan cek kondisi kulit Anda. Jika jerawat berhenti muncul setelah Anda tidak lagi menggunakan produk tersebut, kemungkinan kosmetik tersebut tidak cocok dengan kulit Anda atau produk tersebut palsu. Agar efeknya tidak berkepanjangan, hentikanlah sama sekali pemakaian kosmetik tersebut.

##### 2. Alergi

Kosmetik berbahaya seringkali dibuat tanpa takaran bahan kimia yang jelas. Tidak seperti pabrik dan produsen resmi, para pembuat *make-up* imitasi tidak memerhatikan dampak bahan kimia tertentu bagi pengguna produk mereka. Bahkan, mereka dapat memakai bahan yang bukan diperuntukkan untuk kulit manusia. Selama bentuk dan fungsi produknya mirip dan harganya murah, bahan apa pun bisa digunakan. Akibat kandungan bahan

---

<sup>68</sup>*Ibid.*

<sup>69</sup>Emc Healthcare, 2020, *Wajib Selektif Ternyata Ini Bahaya Menggunakan Kosmetik Palsu*, [Wajib Selektif! Ternyata Ini Bahaya Menggunakan Kosmetik Palsu - EMC Healthcare - SAME](#) Di Akses Pada 14 Mei 2024 Pukul 11.22 WIB.

kimia berbahaya pada kosmetik palsu bisa membuat Anda mengalami alergi. Jika Anda terus-menerus menggunakan *make-up* imitasi tersebut, efeknya bahkan bisa permanen. Oleh karena itu, tak ada salahnya menabung untuk mendapatkan kosmetik asli, meski harganya lebih tinggi, daripada tergiur dengan *make-up* murah tapi palsu.

### 3. Iritasi Kulit

Kulit kemerahan, terasa perih dan gatal, serta terlihat membengkak adalah tanda-tanda iritasi. Produk *make-up* yang aman seharusnya tidak menimbulkan iritasi pada kulit Anda jika digunakan sesuai ketentuan. Iritasi yang terus terjadi merupakan tanda bahwa Anda harus berhenti memakai *make-up* tersebut.<sup>70</sup>

### 4. Rasa Seperti Terbakar

Kosmetik tiruan dengan iming-iming efek mencerahkan kulit biasanya mengandung bahan kimia yang disebut merkuri. Bahan ini umumnya dipakai sebagai campuran produk cat tembok. Terus-menerus menggunakan kosmetik bermerkuri bisa membuat kulit Anda menipis hingga tampak seperti terbakar. Merkuri yang terserap ke dalam tubuh melalui kulit juga bisa mengganggu organ pencernaan, ginjal, hingga sistem saraf dan otak.

### 5. Infeksi Area Mata

Produk *make-up* mata merupakan salah satu jenis kosmetik yang sering dipalsukan. Warna-warna *eyeshadow* yang cantik dengan harga miring kerap menjadi incaran pemburu *make-up* murah. Padahal, kosmetik berbahaya ini akan diaplikasikan di sekitar mata yang merupakan organ yang cukup sensitif. Sebuah kasus pemakaian *eyeshadow* palsu ditemukan di Amerika Serikat. Seorang perempuan yang menggunakan *eyeshadow* imitasi dari merek ternama mengalami bengkak di sekitar mata dan pandangannya menjadi kabur. Jangan sampai hal ini terjadi pada Anda. Cermatilah harga, kemasan, keterangan produk, dan ulasan pengguna untuk membedakan *make-up* asli dan palsu.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

## 6. Kanker Kulit

Memakai kosmetik palsu dalam jangka waktu lama bisa membuat kulit Anda menyerap kandungan berbahaya di dalamnya. Bahan kimia berbahaya yang menumpuk pada jaringan kulit dapat memicu kanker kulit. Tak hanya itu, bahan berbahaya yang terserap ini bisa terbawa ke jaringan tubuh lain dan memiliki efek merusak. Dampak negatif ini tentu tak sebanding dengan harga murah yang ditawarkan produk *make-up* imitasi. Nah, kini Anda sudah mengetahui bahaya dari kosmetik palsu. Yuk, mulai belajar untuk membedakan *make-up* asli dan palsu. Jangan sampai iming-iming harga yang murah malah menimbulkan kerugian bagi kesehatan di kemudian hari. Jika Anda mengalami iritasi, rasa terbakar, infeksi, dan alergi setelah menggunakan *make-up* tertentu, segeralah hentikan penggunaan dan berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>*Ibid.*

### BAB 3

#### **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kosmetik *Ilegal* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Beberapa tahun terakhir, beberapa media elektronik memberitakan sejumlah pemberitaan mengenai penjualan langsung dan online produk-produk *illegal* di bidang kesehatan, khususnya kosmetik. Penjualan produk *illegal* tersebut marak terjadi di Indonesia yang rata-rata konsumennya adalah ibu rumah tangga dan remaja putri. Contoh perdagangan barang *illegal* antara lain obat penurun berat badan, kosmetik, dan produk perawatan kulit. Rata-rata konsumen tertarik membeli produk tersebut karena beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah produknya sedang tren, dan alasan lainnya adalah harga produk yang relatif murah.

Namun sayangnya, dari penyelidikan ditemukan beberapa produk kosmetik yang tidak terdaftar atau tidak terdaftar di BPOM, sehingga produk tersebut tergolong produk *illegal*. Informasi yang jelas mengenai produk dan barang yang dibeli atau dijual sangat penting bagi konsumen karena mempengaruhi kesehatan dan keselamatan mereka.<sup>73</sup> Kegagalan memberikan informasi yang memadai kepada konsumen tentang produk yang mereka beli dapat membahayakan keselamatan mereka jika produk tersebut menyebabkan efek samping pada pengguna di kemudian hari.

Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diberikan kepada konsumen, terutama dalam menjual produk *illegal* khususnya produk kesehatan. Perlindungan hukum tersebut diatur dalam UUPK dan Undang-undang Kesehatan, yang meliputi, pertama menurut UUPK Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan pada pasal 8 ayat (3): "Pelaku perekonomian dilarang memperdagangkan obat-obatan dan olahan makanan yang rusak, cacat, atau bekas atau terkontaminasi, baik mereka telah memberikan informasi yang lengkap dan akurat atau tidak. "produk yang dijual kepada

---

<sup>73</sup>Elizabet Devi Permatasari, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kosmetik Ilegal*, <https://kumparan.com/elizabetpermatasari/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-terhadap-produk-kosmetik-ilegal-1up4oJLnttoN/3>, Di Akses Pada 13 Mei 2024 Pukul 20.50 WIB.

konsumen, terutama produk kesehatan seperti obat penurun berat badan, alat rias, dan produk perawatan kulit. Apabila suatu produk belum mendapat izin edar dari BPOM, maka konsumen harus diberitahu terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas pembelian atau penjualan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, maka pengusaha dapat dituntut sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Pelaku adalah suatu usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, dan Pasal 17 ayat 1. Butir A, Butir B, C 2) Pasal 18 diancam dengan pidana penjara karena jangka waktu paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.

Yang kedua menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009 mengatur dalam Pasal 106 ayat 1 sebagai berikut: "Obat dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar". Pasal 105 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009 menyatakan: "Barang obat dan bahan baku farmasi dalam bentuk menurut pasal ini harus memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau buku baku lainnya." Selain itu, setiap produk kesehatan yang dijual kepada masyarakat harus memenuhi standar dan persyaratan Farmakope Indonesia lainnya. Pelanggaran terhadap Pasal 106(1) dapat mengakibatkan proses hukum berdasarkan Pasal 197. Pasal yang sama mengatur sebagai berikut: Pasal 106 (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<sup>74</sup> Jadi berdasarkan penjelasan diatas, hak dan kewajiban bagi setiap konsumen dijamin dalam undang-undang tersebut, sehingga apabila dikemudian hari konsumen merasa dirugikan atas produk illegal yang mereka beli, mereka dapat menggugat dengan pasal-pasal di atas. Meskipun demikian, akan lebih baik apabila sebagai seorang konsumen kita dapat menjadi pembeli yang cerdas dalam membeli produk kesehatan. Agar tidak tertipu dengan harga yang murah, berhati-hatilah dan berhati-hati saat membaca dan mencari informasi mengenai produk kesehatan yang ingin Anda beli. Namun, jika ternyata produk tersebut tidak memiliki

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

persetujuan pemasaran dan menimbulkan risiko bagi keselamatan Anda sendiri, konsumen.<sup>75</sup>

Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal-hal yang diatur meliputi hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, serta tata kelola dan pengawasan pemerintah. Perlindungan hukum yang tertuang dalam UUPK bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk konsumen yang membeli kosmetik impor yang dijual secara online.<sup>76</sup>

Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Huruf angka 1 UUPK yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam mengkonsumsi suatu barang/jasa; ketentuan garansi layanan Anda. Melayani konsumen berhak atas keamanan barang/jasa yang tidak boleh berbahaya untuk dikonsumsi sehingga tidak dirugikan baik secara fisik maupun mental. Selain itu, penting untuk memprioritaskan hak ini atas keselamatan.<sup>77</sup> Apabila pelaku usaha memperdagangkan kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM, maka pelaku usaha tersebut dilarang memperdagangkan produknya berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UUPK dan produknya harus ditarik dari peredaran.<sup>78</sup>

UUPK diberlakukan untuk kepentingan konsumen, dalam hal ini konsumen fisik dan sosial ekonomi. Dari perspektif fisik, konsumen menghargai keamanan fisik dan mental saat menggunakan barang dan jasa konsumen. Dari segi sosial ekonomi, seluruh konsumen dapat mencapai hasil yang optimal dengan menggunakannya. sumber-sumber ekonomi mereka dalam penggunaan barang atau jasa kebutuhan hidup mereka. Keseimbangan perlindungan terhadap konsumen dengan produsen, dapat dicapai dengan meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, karena seperti yang terjadi di era pasar bebas saat ini posisi produsen selama ini lebih kuat daripada konsumen. Bagian dari upaya

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grafika, Jakarta, hlm, 30.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Sekretariat Negara RI, 1999, *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen*, Jakarta, hlm, 16.

perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan pada sejumlah asas yang telah diyakini dapat memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis.<sup>79</sup>

Pemberlakuan UUPK diciptakan untuk melindungi hak-hak konsumen dari pelanggaran dan melindungi mereka dari tindakan penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha. UUPK juga merupakan garansi pabrik. Jika produsen melanggar ketentuan yang berlaku, konsumen berhak menuntut ganti rugi. Terkait peredaran obat-obatan terlarang, UUPK melindungi konsumen dengan mengeluarkan peraturan yang melarang pelaku usaha yang kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen. bahwa pelaku usaha melanggar beberapa ketentuan pasal UUPK, pertama pelaku usaha melanggar hak konsumen atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam mengkonsumsi barang, serta hak untuk memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang.<sup>80</sup> Terhadap barang yang dilanggar, pelaku usaha harus memastikan bahwa obat yang dijual mengandung bahan berbahaya seperti boraks, carisoprodol, dan bahan aktif farmasi (BKO) yang mengancam kesehatan bahkan keselamatan konsumen sebagai obat, dan konsumsi obat tersebut dapat menimbulkan bahaya. membahayakan kesejahteraan mereka. Selain itu, pelaku usaha tidak memberikan informasi yang akurat, jelas dan jujur mengenai kandungan obat-obatan tersebut.

Kedua pelaku usaha melanggar kewajiban itikad baik dalam menjalankan kegiatan usaha dan tidak menjamin mutu barang yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan baku mutu barang yang berlaku.<sup>81</sup> Dalam hal ini, pelaku usaha telah melanggar kewajibannya untuk menjalankan usahanya dengan cara yang baik. Karena pelaku bisnis tersebut telah menyadari kandungan zat aktif BKO dan bahan berbahaya yang terdapat dalam obat dan obat tradisional tersebut, mereka bahkan telah menjual produk yang tidak memiliki izin edar dari BPOM, yang berarti produk tersebut tidak memenuhi standar kualitas yang diatur di Indonesia.

Ketiga pelaku usaha, ketika memperdagangkan produk yang tidak memenuhi standar dan ketentuan hukum yang diperlukan, tidak menghormati syarat dan keabsahan, serta kualitas komposisi dan proses pengolahan yang

---

<sup>79</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>80</sup>Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>81</sup>Pasal 7 huruf a dan d Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

ditunjukkan, pada labelnya.<sup>82</sup> Pelaku usaha selama ini menjual dan mengedarkan obat-obatan dan obat tradisional yang tidak memenuhi standar produksi obat mutu, standar produksi obat tradisional bermutu, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memperoleh izin edar dari BPOM. Selain itu, para pelaku usaha telah mengetahui bahwa obat-obatan tersebut mengandung obat dan bahan berbahaya lainnya yang kondisi dan khasiatnya jauh berbeda dengan yang tertera pada label produk. Oleh karena itu, obat yang diperdagangkan tidak sesuai dengan kualitas dan bahan yang tertera pada deskripsi produk.

Dalam hal ini, penegakan hukum belum berjalan mulus karena masih banyak obat-obatan *illegal* di Indonesia yang dijual bebas meski dalam produksinya menggunakan bahan berbahaya seperti boraks. Selain itu, barang-barang produksi dapat dengan mudah dipalsukan, sehingga sangat merugikan konsumen. Dampaknya tidak hanya kerugian materi, namun juga berpotensi mengancam nyawa jika tertelan. Dari penjelasan hak dan kewajiban konsumen dan pedagang pada Pasal 4 sampai dengan pasal 7 di atas, jelas bahwa pedagang dan konsumen akan dapat mengetahui apa saja hak dan kewajibannya.

Apabila pelaku usaha melanggar kewajibannya, konsumen dapat meminta pertanggungjawaban pelaku usaha dengan mengajukan pengaduan terhadapnya sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UUPK yaitu, konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yurisdiksi umum. Konsumen yang dirugikan dapat menuntut pelaku usaha melalui lembaga yang bertanggung jawab menyelesaikan perselisihan antara, sengketa konsumen dapat diselesaikan secara sukarela di pengadilan atau di luar pengadilan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengecualikan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam undang-undang, jika upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan telah dipilih, gugatan melalui pengadilan hanya dapat dilakukan jika salah satu pihak atau semua pihak yang bersengketa menyatakan bahwa upaya tersebut tidak berhasil.

Peraturan lain yang mengatur peredaran obat-obatan terlarang adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Undang-undang ini melarang

---

<sup>82</sup>Pasal 8 ayat 1 huruf a, d dan e Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

kegiatan kefarmasian, dalam hal ini pembuatan obat-obatan *ilegal*, karena kurangnya keahlian dapat menyebabkan kesalahan produksi. Hal ini menyebabkan obat-obatan menyebabkan obat-obatan palsu dan keahlian yang tidak sah disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Dalam hal ini, pelaku usaha melanggar beberapa ketentuan dalam UU Kesehatan yaitu, pertama pelaku usaha melanggar perbuatan terlarang seperti menyimpan, mempromosikan, atau mengedarkan obat tanpa mempunyai pengetahuan atau kewenangan khusus di bidang formulasi farmasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat 2 UU Kesehatan.<sup>83</sup> Pelaku usaha dalam kasus ini secara jelas menyadari bahwa mereka tidak memiliki keahlian sebagai apoteker dan kewenangan untuk mendapatkan izin edar obat, dan mereka juga dilarang untuk menyimpan, mempromosikan, dan mengedarkan obat-obat yang mereka perdagangkan. Akibatnya, mereka telah melanggar undang-undang dengan menyimpan, mempromosikan, dan mengedarkan obat-obatan tradisional.

Kedua sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat 1 dan 2, pelaku usaha harus menjamin bahwa obat yang dapat diedarkan hanya setelah mendapat persetujuan pembuatan dan pemasaran, serta memenuhi persyaratan objektivitas dan integritas serta tidak menyesatkan pada produk farmasi yang tidak boleh digunakan hukum kesehatan.<sup>84</sup> Dalam kasus ini, pelaku usaha sangat menyadari secara jelas bahwa produk obat yang diperdagangkan tidak memiliki izin edar. Selain itu, mereka tidak memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang obat dan obat tradisional yang mereka jual dengan menggunakan kejujuran dan kelengkapan pada kemasan mereka, tetapi mereka memberikan informasi yang menyesatkan melalui iklan yang mengandung kalimat janji yang tidak jelas.

Menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, beberapa peraturan yang dapat diterapkan untuk melindungi konsumen terdapat pada Pasal 4, Pasal 7, serta Pasal 8. Pasal 4 huruf a yang menyebutkan "Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa". Maksud dari pasal tersebut diartikan sebagai perlindungan dari segala hal yang bisa menjadi hilangnya rasa aman, nyaman dari

---

<sup>83</sup>Pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

<sup>84</sup>Pasal 106 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

diri konsumen ini berarti peredaran dari kosmetik *ilegal* harus di tanggulangi dengan baik agar dalam menggunakan produk kosmetik masyarakat bisa tetap terlindungi haknya.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup>Iqlimatul Annisa, 2018, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Aditif (Tinjauan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah : Jakarta, hlm, 41.

## **BAB 4**

### **Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik *Ilegal*?**

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Sanksi dapat dikenakan apabila perbuatan seseorang yang secara hukum bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu adalah perbuatan melawan hukum. Sanksi dijatuhkan berdasarkan perbuatan seseorang dan menjadikan orang tersebut bertanggung jawab. Menurut undang-undang, tanggung jawab merupakan hasil kehendak bebas individu mengenai perilaku etis dan moral. Akuntabilitas memerlukan landasan, sesuatu yang menciptakan hak hukum bagi yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut mengenai tanggung jawab hukum, Ridwan Halim mengartikan tanggung jawab hukum sebagai konsekuensi lain dari menjalankan suatu peran, terlepas dari apakah peran tersebut mewakili hak dan kewajiban atau kekuasaan.

Tanggung jawab hukum secara umum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau bertindak dengan cara tertentu tanpa menyimpang dari peraturan yang ada. Purbakaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum timbul atau timbul dari penggunaan fasilitas untuk pelaksanaan hak atau kemampuan setiap orang dalam melaksanakan kewajiban. Ditegaskan lebih lanjut bahwa pemenuhan seluruh kewajiban dan pelaksanaan seluruh hak, baik tidak memadai maupun memadai, pada dasarnya harus tetap dibarengi dengan akuntabilitas dan pelaksanaan kekuasaan.<sup>86</sup>

Pertanggungjawaban adalah suatu konsep yang di dalamnya terdapat akibat dari suatu perbuatan tertentu dan akibat dari perbuatan itu timbullah keadaan timbal balik yang bersifat tanggung jawab. pertanggungjawaban apa pun pasti mempunyai akibat hukum. pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi tiga kategori: pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban administratif.<sup>87</sup> Namun kosmetik dapat dikenakan

---

<sup>86</sup>Sangga Aritya Ukkasah, Moch. Ardi, Johan's Kadir Putra, 2019, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 1, No. 2, hlm, 10.

<sup>87</sup>*Ibid*, hlm, 11.

pertanggungjawaban pidana dan administratif berdasarkan kejadian yang berkaitan dengan penjualan kosmetik tanpa izin edar dari BPOM. Hal ini dijelaskan di bawah pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme penentuan siapa yang menjadi terdakwa. Apakah tersangka bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan. Untuk dapat dipidana, tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Tanggung jawab pidana berarti apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana atau melanggar hukum, maka ia bertanggung jawab untuk menentukan apakah perbuatannya itu suatu kesalahan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hukuman mengacu pada hukuman pidana. Sanksi pidana adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang jenis pidana, batasan pidana, cara dan tempat pelaksanaan, serta penambahan, pengurangan, dan pengecualian pidana.

Pada dasarnya pertanggungjawaban suatu tindak pidana di bidang hukum pidana hanya terletak pada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, yaitu *Nulla Poena Sine Crimena* (tidak ada kejahatan bila tidak ada kejahatan). Asas ini dapat dipahami bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, seseorang harus melakukan suatu tindak pidana. Struktur pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang pada dasarnya tidak memungkinkan untuk mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Prinsip-prinsip dasar hukum pidana, khususnya sistem *Eropa Continental*, dan hukum perdata menunjukkan bahwa tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab langsung berdasarkan hukum, yang sering disebut sebagai tanggung jawab tanpa kesalahan.<sup>88</sup>

KUHP Indonesia pada dasarnya didasarkan pada Bab 2, Pasal 10 hingga 43 KUHP Jilid 1 (KUHP). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan berbagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP (KUHP) sebagai induk atau sumber utama hukum pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi dua golongan, yaitu tindak pidana berat dan tindak pidana tambahan, dan Pokoknya terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tambahan pidana denda. pencabutan hak tertentu, pidana perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan

---

<sup>88</sup>Chairul Bariah, Mohd Din, Mujibussalim, 2017, *Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1, No. 3, hlm, 84.

pengadilan. Berdasarkan KUHP, sistem hukum pidana Indonesia membagi kejahatan menjadi kejahatan berat dan pelanggaran ringan. Perbedaan hukuman pokok dan hukuman tambahan adalah sebagai berikut. Meskipun hukuman utama bersifat wajib, hukuman tambahan bersifat diskresi dan dijatuhkan jika hukuman tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Kejahatan membutuhkan tindakan penegakan hukum.

Terkait dengan kasus mengedarkan kosmetik tanpa izin edar BPOM, maka akan dianggap sebagai pelanggaran dan tindak pidana serta dapat mengakibatkan pidana penjara. Penjualan kosmetik tanpa izin edar berdasarkan pasal 197. Pasal 106 Ayat 1 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan: "Barangsiapa dengan sengaja membuat atau mengedarkan obat dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00.

Unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 197 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 adalah: Pertama, unsur subjektif yaitu kesengajaan; kedua, unsur obyektif yaitu undang-undang: Pembuatan atau peredaran, perihal: Produk obat dan/atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106(1). Jika kita perhatikan unsur obyektif suatu tindak pidana, maka perbuatan itu ada dua, yaitu pembuatan atau penjualan, dan tujuan perbuatan itu adalah untuk merumuskan dan/atau menjual suatu produk obat, dalam artian pelaku dapat melakukan perbuatan tersebut. manufaktur atau penjualan, atau keduanya atau peralatan medis. Yang dimaksud dengan farmasi adalah obat-obatan, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (UU No. 36 Tahun 2009, Pasal 1, Angka 4). Di sisi lain, alat kesehatan mengacu pada instrumen, mesin, dan implan yang digunakan untuk pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan terapi, tetapi tidak termasuk obat-obatan. Pengentasan penyakit, perawatan orang sakit, pemulihan kesehatan manusia dan/atau perbaikan struktur dan fungsi tubuh (UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 5).<sup>89</sup>

Ketidaksahan undang-undang ini terletak pada obat dan/atau alat kesehatan yang dimaksud diproduksi atau diedarkan oleh pelakunya dan tidak mempunyai

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm, 13.

izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UU Tahun 2009. kesehatan. Produk farmasi dan/atau alat kesehatan memerlukan izin edar. Pelanggaran terhadap kewajiban hukum ini merupakan tindak pidana, sehingga pelanggaran administratif yaitu larangan administratif melanggar hukum pidana. Merujuk pada penjelasan di atas, apabila terdapat dugaan atau dugaan yang beralasan adanya tindak pidana di bidang kosmetika, maka berdasarkan KUHP, pembuatan atau peredaran kosmetika tanpa peredaran dapat diancam pidana sesuai dengan Pasal 2. Nomor 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Artinya adalah seseorang yang dapat menyimpulkan bahwa suatu produsen, perantara, atau distributor melanggar ketentuan Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ancamannya maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah.”

Tanggung Jawab Administratif Suatu bentuk tanggung jawab yang dikenakan berupa teguran lisan dan tertulis kepada pihak yang melakukan kesalahan administratif. Tanggung jawab administratif Suatu bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka yang melakukan kesalahan administratif berupa teguran lisan dan tertulis, pencabutan izin, dan lain-lain. Penutupan fasilitas dari segi hukum. Pejabat peradilan adalah suatu jabatan, suatu lembaga yang telah lama berdiri, yang mempunyai wilayah tanggung jawab tersendiri serta melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan orang yang melaksanakan tugas dan wewenangnya atas nama jabatan itu disebut seorang pejabat. Pelanggaran terhadap peraturan administratif umumnya mengakibatkan tanggung jawab administratif.<sup>90</sup>

Di bidang kosmetika, obat-obatan, dan makanan, sanksi administratif terhadap pembuatan atau penjualan produk farmasi berupa kosmetika tanpa izin edar berkisar dari sanksi ringan hingga sanksi berat. Tergantung pada kejahatan yang dilakukan, sanksi administratif yang paling berat mungkin lebih efektif daripada sanksi pidana. Apabila menjual kosmetik tanpa mendapat izin edar dari BPOM, maka ia dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 13 Ayat 1

---

<sup>90</sup>Clara Yunita Ina Ola, Khoirul Huda, And Andika Persada Putera, 2018, *Tanggung Jawab Pidana, Perdata Dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya*, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 25, No. 2, hlm, 134.

UU. Keputusan Direktur Jenderal BPOM Republik Indonesia tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika (2011) HK.03.1.23.12.11.10052 menyatakan: Sanksi berupa teguran tertulis, larangan sementara peredaran kosmetika, penarikan kembali kosmetika yang tidak memenuhi syarat keamanan peredaran, kegunaan, mutu dan pelabelan, pemusnahan kosmetika, penghentian sementara kegiatan produksi dan impor, penghapusan pemberitahuan atau notifikasi untuk mengirimkan lamaran.

Teguran tertulis merupakan sanksi administratif yang paling ringan, dan sanksi administratif biasanya diberikan secara bertahap, sehingga teguran tertulis merupakan langkah awal menuju sanksi administratif selanjutnya. Artinya, sanksi administratif yang relatif berat akan dijatuhkan secara bertahap. Dimulai dengan sanksi administratif ringan dan peringatan di awal. Kegagalan untuk merespons akan mengakibatkan sanksi administratif tingkat berikutnya dikenakan. Peringatan tertulis berisi instruksi yang jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh orang yang menerima peringatan untuk mencegah lembaga pemerintah, dalam hal ini BPOM, untuk mengambil tindakan nyata (penindakan). Peringatan tertulis memberi tahu Anda secara pasti apa yang akan terjadi dan apa konsekuensinya jika Anda tidak melakukannya.

Ada dua alasan utama pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang kosmetika, yaitu bidang kesehatan dan pangan. Pertama, pelanggaran hukum terjadi karena pelaku atau korban tidak mematuhi batasan, syarat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini berkaitan dengan izin edar kosmetika, obat-obatan, dan produk pangan, dan kedua, pada saat mengajukan permohonan penerbitan izin edar, pelaku atau yang bersangkutan memberikan data atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap kepada pihak yang berwenang. Food and Drug Administration, inilah sebabnya data Anda mungkin tidak sinkron.<sup>91</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa perbuatan tersebut membuat atau menjual obat-obatan dalam bentuk kosmetika tanpa memperoleh izin edar, termasuk dalam alasan yang dapat dikenakan sanksi administratif. Produk kosmetika, baik yang berstatus Produsen, Makroner, maupun

---

<sup>91</sup>Sangga Aritya Ukkasah, Moch. Ardi, Johan's Kadir Putra, *Op. Cit*, hlm, 14.

Distributor, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Kepala BPOM Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011. Pengawasan terhadap Pembuatan dan penjualan.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Untuk melindungi konsumen yang banyak dirugikan agar hak-haknya dapat ditegakkan, diperlukan upaya yang lebih besar untuk melindunginya. Di sisi lain, perlindungan tersebut juga harus melindungi peran produsen yang sangat penting bagi ekonomi Negara. Akibatnya, undang-undang yang dapat melindungi kedua belah pihak diperlukan. Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, peraturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih sangat umum. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang harus diambil untuk memastikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.
2. Pertanggungjawaban hukum orang yang menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM dalam kasus ini, dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif dan pidana. Dalam kasus ini, dapat dijatuhi sanksi pidana karena melanggar Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang. Tanggung Jawab Administratif: Pelaku peredaran kosmetik yang dilakukan tanpa izin edar dari BPOM dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang. Peraturan Direktur Jenderal BPOM RI Nomor HK.03.01.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Produk Kosmetik. Peringatan tertulis, larangan sementara peredaran kosmetika, penarikan dari peredaran kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan, keamanan, khasiat, mutu dan label, pemusnahan kosmetika, penghentian kegiatan produksi dan impor, penghapusan laporan, penghentian sementara pemblokiran kosmetik.

## 5.2 Saran

1. Rekomendasi kepada Dinas BPOM adalah agar perusahaan kosmetik lebih sering menyebarkan informasi tentang tindak pidana di bidang kosmetik, obat-obatan, dan makanan karena banyak orang yang belum tahu izin edar kosmetik. Akibatnya, banyak orang yang menjual kosmetik tanpa izin edar, membahayakan pelanggan. Pelaku harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya saat melakukan kejahatan kosmetik dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana dan administratif. Penulis menyarankan undang-undang yang lebih mengikat dibuat untuk menangkap pelaku distribusi kosmetik ilegal, sehingga meningkatkan sistem pertanggungjawaban hukum.
2. Menyarankan pihak-pihak yang mengusut lebih lanjut kosmetik ilegal, dapat mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: dampak kesehatan tujuannya adalah untuk mempelajari efek samping dan risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh penggunaan kosmetik ilegal, analisis komposisi sehingga konsumen dapat mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam kosmetik ilegal dan potensi bahayanya, pasar dan distribusinya, serta melacak seberapa kosmetik ilegal tersebut, masuk dan beredarnya kosmetik ke pasar, kebijakan dan peraturan, menganalisis efektivitas peraturan yang ada dalam menangani peredaran kosmetik ilegal dan cara mengenalinya. Dari penelitian ini akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran di kalangan partai republik dan menciptakan kebijakan yang lebih efektif. Konsumen harus bijak dan cerdas dalam membeli kosmetik agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan, dan konsumen berhak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan kosmetik serta memperoleh informasi secara jelas mengenai kosmetik yang digunakannya. Perlu adanya kerjasama dalam upaya penegakan perlindungan konsumen terhadap kosmetik yang memiliki kandungan zat berbahaya serta dijual secara online baik antara BPOM serta penegak hukum lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Drs. Adami Chazawi, S.H., 2013, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- A. Djoko Sumaryanto, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya: Ubhara Press
- Adrianus Meliala, 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grafika: Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing: Malang.
- Joko Subagyo, 2015, *Metode Penelitian Dalam Praktik Dan Teori*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bogor: Politeia.
- Sekretariat Negara RI, 1999, *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta.
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Zulham, 2013, *Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan

## **C. Jurnal**

*Bahmid, Junindra Martua, and A. A., 2020, Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Tanjungbalai, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum.*

Chairul Bariah, Mohd Din, Mujibussalim, 2017, Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 3.

Clara Yunita Ina Ola, Khoirul Huda, And Andika Persada Putera, 2018, Tanggung Jawab Pidana, Perdata Dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 25, No. 2.

Rizky Adi Yuristyarini, 2015, Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregister BPOM Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Malang Berdasarkan Peraturan Nomor 1175/Menkes/Per/Viii/2010, *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.*

Sangga Aritya Ukkasah, Moch. Ardi, Johan's Kadir Putra, 2019, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 1, No. 2,

Vera Wheny Setijawati Soemarwi Dan Yudith Ridzkia, 2023, Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Bpom Nomor 23 Tahun 2019, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat.

## **D. Karya Ilmiah**

Bella Nathasya, 2022, *Peran BPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Dalam Perlindungan Hukum Di Air Dingin Pekanbaru*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, Pekanbaru

Eka Meiherliyanti, 2021, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal Dihubungkan Dengan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan: Bandung.

Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Iqlimatul Annisa, 2018, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Aditif (Tinjauan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Mira Amaliana, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Yang Memproduksi Dan Mendistribusikan Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung: Bandung.

Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Ulfa S.A, 2019, *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Produk Kosmetik Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati: Bandung.

#### **E. Internet**

Agustina Melani, 2019, *Kasus Terungkapnya Peredaran Kosmetik Ilegal*, [Kriminal Surabaya Sepekan: Terungkapnya Peredaran Kosmetik Ilegal di Jawa Timur - Surabaya Liputan6.com](#). Diakses Pada 1 Mei 2024 Pukul 20.08 WIB.

Emc Healthcare, 2020, *Wajib Selektif Ternyata Ini Bahaya Menggunakan Kosmetik Palsu*, [Wajib Selektif! Ternyata Ini Bahaya Menggunakan Kosmetik Palsu - EMC Healthcare - SAME](#). Diakses Pada 14 Mei 2024 Pukul 11.22 WIB.

Elizabet Devi Permatasari, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kosmetik Ilegal*, <https://kumparan.com/elizabetpermatasari/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-terhadap-produk-kosmetik-ilegal-1up4oULnttoN/3> Diakses Pada 13 Mei 2024 Pukul 20.50 WIB.

Gramedia Blog, *Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum Dan Menurut Para Ahli*, [Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum Dan Pendapat Para Ahli \(Gramedia.Com\)](#). Diakses Pada 10 Mei Pukul 19.59 WIB.

Kledo, *Syarat Pendaftaran Izin BPOM*, [Alur Pendaftaran Izin BPOM, Persyaratan, dan Biaya yang Dibutuhkan \(kledo.com\)](#) Diakses Pada 10 Mei 2024 Pukul 10.20 WIB.

Profil BPOM Denpasar, *Tugas dan Fungsi BPOM*, [Profil | BBPOM di Denpasar](#). Diakses Pada 23 Mei 2024 Pukul 14.05 WIB.